

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KOTA BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Syahri Syaifudin

NIM 17210052



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KOTA BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Syahri Syaifudin

NIM 17210052



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BOJONEGORO

Benar-benar merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun sendiri oleh peneliti, bukan dari duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti ditemukanya persamaan, duplikasi baik data maupun isinya, secara keseluruhan ataupun sebagian. Maka skripsi dan gelar sarjana yang saya dapatkan karenanya batal demi hukum.

Malang, 28 Desember 2021



Ahmad Syahri Syaifudin
NIM 17210052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Syahri Syaifudin
NIM: 17210052 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BOJONEGORO

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji.

Malang, 28 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahmad Syahri Syaifudin, NIM 17210052, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BOJONEGORO"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Birman, M. A.
197708222005011003

MOTTO

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ”

(Q.S Al-Baqarah:216)²

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemah tafsir perkata*, (Jakarta: Kalim, 2010), 49.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur dihaturkan hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang maha pemurah lagi maha pengasih, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, lebih khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro**”. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan. Dan dengan jasa Beliaulah, menuntun umatnya keluar dari masa kegelapan menuju masa *addinul Islam* seperti yang kita kenal saat ini. Semoga kita termasuk golongan orang yang beriman dan mendapatkan syafaat nya kelak di yaumul qiyamah.

Penyusunan karya ilmiah skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai program gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai bentuk partisipasi dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama proses pembelajaran di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Melalui persembahan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu maupun ikut serta dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh karenanya, perkenankan penulis berterimakasih yang ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. H.M Zaenuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul mahmudi, M.A., selaku Dosen wali selama perkuliahan saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi panjenengan selama ini dan semoga hal yang baik selalu menyertai bapak.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Pembimbing dalam tugas akhir Skripsi ini, saya mengucapkan terimakasih karena telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir.
6. Dewan penguji Skripsi yang turut menuntaskan penyelesaian dalam Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis yang mempunyai peran penting dalam pribadi penulis, yang selalu mendoakan penulis, memberikan wejangan-wejangan motivasi yang memberikan semangat tersendiri bagi penulis.

9. Saudaraku Muhammad Faiq yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa selalu mengiringi dalam setiap langkahnya.
10. Kepada teman-teman terdekat khususnya anak “sakinah fams”, terimakasih atas waktu yang kalian luangkan selama perkuliahan di UIN Maliki Malang. Semoga tetap menjadi yang terbaik dan tetap terjaga tali silaturahmi antar sesama.
11. Kepada teman-teman angkatan 17 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebersamaan yang terjalin hingga sampai saat ini, doa terbaik untuk teman-teman angkatan 17 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
12. Kepala dan Staf KUA Bojonegoro yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam memberikan informasi berupa data-data yang diperlukan penulis dalam skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
13. Kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dedikasinya.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama pembelajaran kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat dan berguna dalam kehidupan peneliti. Melalui persembahan ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyajian hasil akhir, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi semua pihak demi

memperbaiki skripsi yang telah penulis buat. Terakhir, harapan peneliti semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Malang, 02 November 2021
penulis

Ahmad Syahri Syaifudin
17210052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan peralihan penulisan arab ke dalam penulisan Indonesia atau *latin*, bukan sebuah terjemahan tulisan Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa Arab ditulis seperti halnya ejaan nasionalnya, seperti yang tertulis dalam buku yang dijadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap memakai ketentuan dalam transliterasi ini.

Dalam penulisan transliterasi Arab-Latin pada penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543.b/U/1987. Secara umumnya akan dijelaskan berikut ini:

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | S a | S | Es (dengan titik atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H{a | H{ | Ha (dengan titik diatas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------------------|
| ذ | Z al | Z | Zet (dengan titik atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Sy |
| ص | S{ad | S{ | Es (dengan titik bawah) |
| ض | D{ad | D{ | De (dengan titik bawah) |
| ط | T{a | T{ | Te (dengan titik bawah) |
| ظ | Z{a | Z{ | Zet (dengan titik bawah) |
| ع | 'ain | ' _ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| أ/ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (A) terletak pada kata awal mengikuti vokalnya tanpa harus diberikan tanda apapun. Apabila terletak di tengah atau akhir, maka ditulis tanda (‘).

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab serupa dengan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang berlambangkan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| اَ | Fath{ah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | D{ammah | U | U |

Vokal rangkap dalam bahasa Arab lambangnya berupa golongan antara huruf dan harakat, transliterasinya berupa gabungan huruf, ialah:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| أَي | Fath{ah dan Ya | Ai | A dan I |
| أَو | Fath{ah dan Wau | Au | A dan U |

Contoh: أي : *kaifa*

أو : *haula*

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan huruf “t” jika keberadaanya ditengah kalimat, tetapi jika *ta' marbutah* di akhir kalimat ditransliterasikan dengan huruf “h”. Seperti الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat_li al mudarrisah*. Jika berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan huruf “t” dan disambungkan dengan kalimat selanjutnya. Seperti في رحمة الله menjadi *fii rahmatallilah*.

D. Kata sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang seperti “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali berada di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan pada *idafah* atau dihilangkan. Seperti contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan...
2. Al-Ukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakun...
4. Billah ‘azza wajalla.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN COVER..... | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Tinjauan Pustaka | 17 |
| 1. Definisi Pencatatan Perkawinan | 17 |
| 2. Peran dan Tujuan Pencatatan Perkawinan | 19 |
| 3. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan..... | 21 |
| 4. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan..... | 24 |
| C. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Jenis Penelitian | 30 |
| B. Pendekatan Penelitian | 30 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 31 |
| D. Sumber Data | 31 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 32 |
| F. Metode Pengolahan Data | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Bojonegoro..... | 37 |
| 1. Profile Kantor Urusan Agama Bojonegoro | 37 |
| 2. Keadaan Penduduk dan Social Keagamaan | 38 |
| 3. Personilia Kantor Urusan Agama Bojonegoro..... | 39 |
| 4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Bojonegoro..... | 41 |
| 5. Perencanaan Program Kerja | 42 |
| 6. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Bojonegoro | 44 |
| B. Pemaparan data | 45 |
| 1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro..... | 45 |
| 2. Problematika Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro..... | 54 |
| C. Analisis Data..... | 65 |
| 1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro..... | 65 |
| 2. Problematika Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro..... | 73 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | 86 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 92 |

ABSTRAK

Syaifudin, Ahmad Syahri, NIM 17210052. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor urusan Agama Kota Bojonegoro*, skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata kunci: **Problematika, Pencatatan, Perkawinan.**

Pencatatan Perkawinan merupakan sebuah tujuan untuk memberikan perlindungan hak maupun jaminan hukum kepada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, serta memberikan kekuatan bukti autentik terjadinya suatu perkawinan yang sah. Memasuki zaman digitalisasi Kantor Urusan Agama Bojonegoro melakukan pembenahan administrasi berbasis online dalam penerapannya terdapat permasalahan baik yang bersumber dari sistem digital maupun sumber daya manusia. Yang memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

Penelitian ini membahas dua permasalahan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro yaitu 1) bagaimana implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro. 2) mengetahui bagaimana problematika pencatatan perkawinan.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Bojonegoro beserta stafnya. Dan data sekunder diperoleh dari literature yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya; 1) Kantor Urusan Agama Bojonegoro sudah menerapkan PMA NO 20 tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya pasal 4 tentang persyaratan administrasi masih belum terlaksana secara sempurna, begitu juga dengan pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan dokumen belum terlaksana dengan sempurna. Sedangkan pada pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah sudah di implementasikan dengan baik. 2) problematika pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro ditemukan kendala seperti: a) data kependudukan yang diterima belum valid. b) sistem digitalisasi Simkah web pencatatan perkawinan sering mengalami server eror. c) dari sumber daya manusia baik dari masyarakat yang awam tentang sistim administrasi dalam perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang kurang kompeten dan kurangnya tenaga kerja di Kantor Urusan Agama Bojonegoro.

ABSTRACT

Syaifudin, Ahmad Syahri, NIM 17210052. Thesis on **Implementation of the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Bojonegoro City Religious Affairs Office**. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Islamic Family Law Study Program Faridatus Suhadak, M.HI., is the supervisor.

Keywords: Problematics, Recording, Marriage.

Marriage registration aims to preserve the rights and legal assurances of those who will perform a marriage, as well as give authentic evidence of the legal marriage's existence. When the Bojonegoro KUA entered the digitalization era, it upgraded its online-based administration in its application, but there were potential issues from both the digital system and human resources. Which has a close relationship with the implementation of PMA No. 20 of 2019 concerning marriage registration.

This research focuses on two issues at the Bojonegoro Religious Affairs Office: 1) how to implement PMA Number 20 of 2019 about marriage registration at the Bojonegoro Religious Affairs Office. 2) how the problems of marriage registration.

The research approach used in this thesis is field research (field research). The study was carried out using a qualitative descriptive approach at the Bojonegoro Religious Affairs Office. The information used came from direct conversations with the head of the Bojonegoro Religious Affairs Office and his staff. As well as secondary data gleaned from the literature.

The study's findings reveal that: 1) In accordance with applicable legislation, the Religious Affairs Office of Bojonegoro has implemented PMA NO 20 of 2019. However, Article 4 regarding administrative requirements, as well as Articles 5 and 6 requiring document examination, have not been implemented. In the meantime, Article 7 addressing the rejection of a marriage contract has been appropriately executed. 2) the problem of marriage registration at the Bojonegoro Religious Affairs Office encountered roadblocks such as: a) the demographic data supplied was invalid. b) The Simkah online digitalization system for marriage registration is prone to server faults. c) from human resources, including members of the public who are confused with the marriage administrative procedure, the inept Assistant Marriage Registrar (P3N), and the Bojonegoro Religious Affairs Office's low personnel.

مستخلص البحث

شيف الدين, احمد شهري. نيم, ١٧٢١٠٠٥٢, تنفيذ لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمدينة بوجونيجورو. البحث العلمي. برنامج الدراسة قانون الأسرة الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ما لانج. المشرف: فريده الشهداء الماجستير

الكلمات المفتاحية: إشكاليات، تسجيل، زواج

تسجيل الزواج هو هدف لتوفير حماية الحقوق والضمانات القانونية للشخص الذي سيتزوج، بالإضافة إلى تقديم دليل حقيقي على حدوث زواج قانوني. في عصر الرقمنة، أجرى مكتب الشؤون الدينية في بوجونيجورو تحسينات على الإدارة القائمة على الإنترنت، ولكن في تطبيقه كانت هناك مشكلات ناتجة عن النظام الرقمي والموارد البشرية. التي لها علاقة وثيقة بتنفيذ لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج

تناقش هذه الدراسة مشكلتين في مكتب الشؤون الدينية في بوجونيجورو. ، وهما (١) تنفيذ لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية (بوجونيجورو. ٢) معرفة مشكلة تسجيل الزواج.

تستخدم هذه الرسالة أسلوب البحث الميداني (البحث الميداني). تم إجراء البحث في مكتب الشؤون الدينية بوجونيجورو باستخدام نهج وصفي نوعي. البيانات الأولية المستخدمة هي نتيجة المقابلات التي أجريت مع رئيس مكتب الشؤون الدينية بوجونيجورو وموظفيهم. بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من المؤلفات الداعمة.

أظهرت النتائج أن؛ (١) قام مكتب الشؤون الدينية بوجونيجورو بتنفيذ لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ وفقاً للوائح المعمول بها. ومع ذلك، من الناحية العملية، لم يتم تنفيذ المادة ٤ المتعلقة بالمتطلبات الإدارية بشكل كامل، وكذلك المادتين ٥ و ٦ بشأن فحص المستندات. وفي الوقت نفسه، تم تطبيق المادة ٧ المتعلقة برفض إرادة الزواج بشكل صحيح. (٢) وجدت مشكلة تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بوجونيجورو عقبات مثل: (أ) البيانات السكانية التي تم تلقيها لم تكن صحيحة. (ب) غالباً ما يواجه النظام الرقمي لتسجيل الزيجات المستخدم أخطاء في الخادم أو لا يكون مثاليًا. (ج) الموارد البشرية المجتمعية الذين لا يفهمون النظام الإداري في الزواج، مساعدي مسجل الزواج غير الكفوئين والقوى العاملة المحدودة في مكتب الشؤون الدينية بوجونيجورو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk yang bertentangan dengan syariat Islam. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan tergolong dalam sebuah ikatan yang sangat kuat sehingga akad nikah dalam hal ini memiliki kedudukan yang utama. Melihat hal tersebut, tentunya sangat disayangkan apabila tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dicatatkan. Pada masa itu pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.⁴

Jika dilihat dari perspektif keperdataan, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing individu.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 139.

Selama suatu pernikahan belum didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga tersebut maka pernikahan itu tidak dianggap sah menurut hukum positif, meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunya.⁵

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah.⁶ Pencatatan yang dilakukan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah merupakan suatu tahapan yang penting, hal ini yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut syari'at dan diakui oleh Negara. Pelaksanaan administrasi perkawinan terlebih kepada pencatatan perkawinan harus dilakukan secara rinci dan secermat mungkin, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah pencantuman nama, tanggal maupun hal lain yang berhubungan dengan identitas calon suami dan calon istri, serta kasus-kasus manipulasi data baik terkait status diri maupun data diri tidak terjadi.

Tujuan lain dilaksanakannya Pencatatan Perkawinan adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya kemungkinan tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak terkait penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, secara yuridis hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Akta Nikah. Pada dasarnya

⁵Abdurrahman dan riduan Syaharani, *masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), 10.

⁶D.Y. Witanto, *hukum keluarga:hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

Pencatatan Perkawinan merupakan perbuatan yang membawa kemaslahatan, adanya Pencatatan Perkawinan dengan dibuktikannya Akta Nikah bisa menutup kemungkinan mencegah pengingkaran peristiwa hukum maupun upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perkawinan.⁷

Memasuki zaman era digitalisasi ini, pencatatan perkawinan mulai mengalami kemajuan dalam hal pengadministrasiannya. Hal tersebut bisa dilihat dengan diterapkannya sebuah aplikasi berbasis online bernama Simkah Web yang dikelola oleh setiap Kantor Urusan Agama di Indonesia khususnya di Kantor Urusan Agama Bojonegoro. Dengan adanya sebuah aplikasi Simkah web ini tentunya sangat membantu petugas Pegawai Pencatat Perkawinan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Seiring berjalanya waktu, terdapat beberapa pembenahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Bojonegoro dalam system pengadministrasian perkawinan perihal pencatatan perkawinan, ternyata masih sering ditemukannya sebuah kendala-kendala yang justru malah menghambat proses dalam pencatatan perkawinan. Seperti kasus yang sering ditemukan adalah kesalahan penulisan dalam identitas yang tidak sesuai dengan data kependudukan, perubahan status diri pasca perkawinan yang tidak diperbarui, perwalian, memiliki identitas ganda dan lain lain.⁸

Dari beberapa problematika yang telah disebutkan diatas, kendala yang sering ditemukan dalam pencatatan perkawinan berkenaan dengan identitas diri. Hal seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena Identitas

⁷ Supani, *memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 226.

⁸ M. Abu Nai'm, *wawancara*, (Bojonegoro, 02 Maret 2021).

merupakan roh jati diri yang melekat pada setiap individu, dengan mengetahui hal tersebut penting untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri mengenai data-data pribadi agar data diri saat ini sudah sesuai dengan data yang terdaftar di Dinas Kependudukan.

Menanggapi hal tersebut, dalam upaya menertibkan system pengadministrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan Kementerian Agama menanggapi dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.⁹

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 juga membahas tentang pernikahan campur, pencatatan nikah di luar Negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan supervise pencatatan nikah dan rujuk. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistim administrasi yang sedang

⁹ Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

berlaku atau dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopangi procedure dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga seklumit membahas tentang pencatatan perkawinan, tepatnya pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Namun penjelsan lebih rincinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Penjelasan tersebut secara umum berisikan tentang prosedur dalam pencatatan perkawinan.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam juga membahas pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pasal 5 dan pasal 6. Jika disimak dengan seksama, Dapat diketahui bahwasanya dalam KHI tidak hanya berbicara seputar administrasi saja, melainkan pembahasannya sudah cukup luas. Bisa dilihat dalam pasal 5 yang menyebutkan adanya jaminan ketertiban perkawinan dalam islam, maksudnya adalah menciptakan kemaslahatan bersama. sedangkan pada pasal 6 menyebutkan tidak mempunyai kekuatan hukum, maksudnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di pandang tidak sah.¹¹ KHI pasal 6 ayat (2) tersebut bukan satu-satunya pasal yang tidak sejalan dengan hukum

¹⁰ pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakrta: prenada media, 2004), 120.

perkawinan Islam di Indonesia, melainkan masih terdapat pasal lain yang tidak relevan dengan hukum Islam.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas peran Kantor Urusan Agama dan pegawai pencatat nikah sangatlah penting dalam hal pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang problematika dalam pencatatan perkawinan dan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro.

B. Batasan masalah

Pembatasan suatu masalah dalam penelitian berfungsi untuk menghindari adanya meluasnya pokok masalah dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mempermudah pembahasan sehingga tujuan penelitian bisa tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, yang menjadi fokus penelitian terdapat dalam pasal 4 sampai 7 saja.
2. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pencatatan perkawinan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

¹² Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), 218.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro?
2. Apa faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan implementasi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro.
2. Mendeskripsikan faktor penyebab problematika atau kendala yang terjadi pada saat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak melainkan juga untuk:

- a. Menambahkan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca perihal pengadministrasian perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Bojonegoro
- b. Hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa pemikiran ilmiah, memperluas konsep dan teori

dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teruntuk kepada pengadministrasian dalam perkawinan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi, khususnya untuk:

- a. Bagi kalayak umum kususnya masyarakat dan pembaca dapat memberikan informasi ataupun pemahaman seputar pengadministrasian perkawinan khususnya pada pencatatan perkawinan.
- b. Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengadministrasian dalam perkawinan.
- c. Bagi peneliti sebagai persyaratan dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH).

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan didalam Skripsi ini terarah secara sistematis dan saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain serta bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca, maka secara umum penyusunannya terdiri sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memberikan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dengan pemaparan latar belakang masalah yang menjadi poin dalam penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, tujuan penelitian merupakan tujuan yang akan dituju dalam penelitian, manfaat

penelitian berisikan kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Pada bab ini pula yang menjadi awal dalam mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

BAB II berisikan tentang kajian pustaka. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan kajian pustaka yang dijadikan kajian dalam penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teori yang merupakan penjelasan mengenai hal hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, serta penelitian terdahulu yang berisikan informasi tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

BAB III memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini peneliti mengutarakan metode penelitian yang digunakan selama penelitian dilakukan. Bab III ini memiliki beberapa poin yang berkaitan satu dengan yang lainnya, poinnya terdiri dari jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, gambaran lokasi yang dijadikan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian dan metode pengolahan data yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang sudah diperoleh dalam penelitian.

BAB IV merupakan Pemaparan dan Analisis. Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara atau data yang sudah peneliti peroleh dari informan tentang problematika dalam pencatatan perkawinan dan implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan

perkawinan, kemudian peneliti melakukan analisis kembali dengan menggunakan rujukan teori yang berkaitan dengan permasalahan sehingga peneliti dapat menarik apa yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB V merupakan Penutup, isi dari bab V ini meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian setelah dilakukannya analisis oleh peneliti. Kemudian saran sebagai harapan bagi peneliti yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dalam objek penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nova Ayu Lestari, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2020. Melakukan penelitian dengan judul “Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar”. Metode penelitian menggunakan penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan pelayanan pencatatan pernikahan masih terkendala sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam proses pelayanannya dan kapisitas SDM yang terdapat dalam KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat belum sepenuhnya mumpuni dalam hal pelayanan. Hal ini juga menjadi kendala dalam suksesnya

pelayanan yang terdapat dalam KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar.¹³

2. Skripsi yang ditulis oleh Karina Pramesti Putri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Perdat Islam tahun 2019. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan atau (field reseach), dalam mengumpulkan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pertama, membahas tentang kronologi kejadian calon pengantin melakukan pendaftaran perkawinan bertepatan hari perkawinan itu juga sehingga tidak sesuai dengan prosedur. Kedua, membahas tentang kedudukan rapak (pemeriksaan dokumen). Pemeriksaan dokumen sendiri diatur dalam pasal 5 PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Menurut kepala KUA Kecamatan Jenangan, perkawinan tetap bisa dilaksanakan dan sah apabila persyaratan telah terpenuhi semua. Karea tujuan dari pemeriksaan dokumen ialah untuk memverifikasi data calon pengantin dan wali.¹⁴

¹³ Nova Ayu Lestari, “Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14384-Full_Text.pdf

¹⁴ Karina Pramesti Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, Universitas

3. Skripsi yang ditulis Nela Asgari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2017. Melakukan penelitian yang berjudul "kontroversi pencatatan Perkawinan perspektif syekh taqiyuddin an-nabhani (studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan penegasan kepada pencatatan perkawinan bahwa sesuatu hal yang sangat penting dilakukan dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemaslahatan yang tepat karena tujuan dari pencatatan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.¹⁵
4. Skripsi yang ditulis oleh Askar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Al-ahwal As-syakhsiyyah tahun 2011. Melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)". Penelitian yang dilakukan

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019),

http://digilib.uinsby.ac.id/32855/3/Karina%20Pramesti%20Putri_C91215058.pdf

¹⁵ Nela Asgari, "kontroversi pencatatan Perkawinan perspektif syekh taqiyuddin an-nabhani (studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). <http://etheses.uin-malang.ac.id/9461/>

merupakan penelitian yang berbasis penelitian lapangan (field research), dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya ada beberapa kendala yang menghambat proses pencatatan perkawinan, diantaranya adanya kasus dalam perkawinan yang terjadi seperti pasangan yang melakukan nikah lari, keterbatasan tenaga kerja yang berada di Kantor Urusan Agama, ditambah rendahnya pengetahuan pembantu penghulu dan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan, terlebih pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1975. Dari segi tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi secara umum sudah berjalan sebagaimana mestinya.¹⁶

5. Skripsi ditulis oleh Fathul Qorib mahasiswa jurusan Al-Ahwal As-syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2010. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Studi analisis tentang pencatatan perkawinan prespektif jender". Sebuah penelitian yang menggunakan basis penelitian kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya pencatatan pernikahan bukanlah menjadi syarat sah-nya perkawinan, melainkan

¹⁶ Askar, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), <http://repository.uin-suska.ac.id/715/>

pencatatan perkawinan merupakan kegiatan yang bersifat administrative. Sedangkan masalahnya sah-nya suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah membahas pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Sedangkan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dibahas pada pasal 5 dan 6, namun cakupanya sudah lebih luas tidak hanya membahas masalah administrative saja. Jika pencatatan perkawinan ditinjau dari segi jender sangat membantu mengangkat hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak, jika tidak dicatatkan maka berlaku sebaliknya.¹⁷

Tabel 1. penelitian terdahulu

| No | Nama peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 1 | Nova Ayu Lestari | Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar | a. Membahas tentang Pencatatan Pernikahan b. Menggunakan penelitian empiris | Fokus yang diteliti adalah pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Mariso Kota Makasar |
| 2 | Karina Pramesti Putri | Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten | a. Mengkaji tentang pencatatan perkawinan b. Menggunakan penelitian empiris | Menggunakan analisis yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 |

¹⁷ Fathul Qorib, “Studi analisis tentang pencatatan perkawinan prespektif jender”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/94/jtptiain-gdl-fathulqori-4693-1-skripsi-.pdf>

| | | | | |
|---|--------------|--|--|---|
| | | Ponorogo) | | |
| 3 | Nela Asgari | kontroversi pencatatan Perkawian perspektif syekh taqiyuddin an-nabhani (studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). | Mengkaji tentang pencatatan perkawinan | a. Analisis yuridis menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. b. Merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. |
| 4 | Askar | Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi) | a. Mengkaji tentang pencatatan perkawinan b. Menggunakan penelitian empiris | a. Menggunakan analisis yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. b. Selain wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan angket dalam pengumpulan data. |
| 5 | Fathul Qorib | Studi analisis tentang pencatatan perkawinan prespektif jender | Mengkaji tentang pencatatan perkawinan | a. Pembahasan di komparasikan dengan teori jender b. merupakan penelitian kepustakaan (library research) |

B. Tinjauan Pustaka

1. Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah.¹⁸ Pencatatan Perkawinan merupakan kegiatan administrasi sebab ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertepatan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat melangsungkan perkawinan. Bagi agama islam bertempat di Kantor Urusan Agama dan bagi non muslim bertempat di Kantor Catatan Sipil.¹⁹

Tujuan diadakanya pencatatan perkawinan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, maka dari itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Petugas yang berwenang menangani pencatatan perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan, dengan demikian setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah. Sedangkan perkawinan yang

¹⁸ D.Y. Witanto, *hukum keluarga:hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan*, 142.

¹⁹ Syarifuddin Afief, *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1*, (Jakarta: Darunnajah publishing, 2011), 137.

dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁰

Pencatatan perkawinan didalam Hukum Islam memang belum diatur dalam setiap perkawinan, namun jika ditinjau dari segi kemanfaatannya pencatatan perkawinan sangatlah dianjurkan bagi kemaslahatan bersama. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, sebuah perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat maupun rukunya, tentunya hal ini berbeda dengan perkara *muamalah* yang diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya.²¹ Dengan dicatatkannya perkawinan dapat dijadikan bukti yang autentik agar pasangan suami istri mendapatkan kepastian hukum, hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surah Al-baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا..

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang (bermuamalah) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu).²²

²⁰ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemah tafsir perkata*, 49.

Berdasarkan sepenggal ayat diatas, diketahui bahwa dalam melakukan *muamalah* hendaknya dicatat sesuai dengan perintah Allah Swt. Dengan adanya tanda bukti tertulis ini statusnya menjadi terjamin sehingga tidak menimbulkan adanya keraguan. Maksud dari ayat ini adalah untuk menghindari adanya kemadorotan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian. Perkawinan memiliki kesamaan *'illat* yang sama yakni sebuah tanggungjawab sebuah hak dan kewajiban bagi yang terlibat. Secara umum, ayat ini tidak hanya berlaku bagi transaksi *muamalah* saja. Perjanjian perkawinan terjadi oleh persetujuan dua orang, yakni perjanjian laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban suami istri dalam membuat rumah tangga yang kekal berdasarkan Tuhan YME.²³

b. Peran dan Tujuan pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dalam perkawinan, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, perannya mempunyai cakupan kemaslahatan bagi kepentingan dan kelangsungan dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan secara garis besar memiliki dua manfaat yang besar dalam pernikahan.²⁴ *Pertama*, manfaat preventif yaitu untuk mengantisipasi tidak terjadinya penyimpangan syarat dan rukunya perkawinan, baik menurut agama maupun perundang-undangan yang

²³ Soedaryono soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Barat/BW-Hukum islam dan Hukum Adat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 101.

berlaku. *Kedua*, manfaat represif yaitu untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan perkawinan agar tidak hanya mementingkan Hukum Fiqh saja, namun juga aspek-aspek keperdataanya.

Tujuan dari pencatatan perkawinan itu sendiri ialah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kepastian hukum dalam perkawinan. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi martabat dan keabsahan perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh haknya masing-masing. Karena dengan Akta Nikah yang bersifat mengikat tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²⁵

Disamping itu, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai pengatur jalanya praktik poligami atau poliandri yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan hanya menjadikan nikah dibawah tangan tanpa perlu dicatatkan. Setiap pasangan yang melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, akan melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang akan menikah. Ketika data status masing-

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, 107.

masing calon sudah keluar dan ada yang keberatan, maka perkawinanya bisa saja batal demi hukum.²⁶

c. Pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan

Dalam hirarki perundangan-undangan di Indonesia banyak undang-undang yang mengatur masalah pencatatan perkawinan ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk ini didalamnya dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan dan hukuman bagi yang melanggar undang-undang ini.²⁷ Dapat diketahui pasal 1 yang membahas tentang pencatatan nikah dan sanksi hukuman yang terdapat dalam pasal 3 tentang pihak yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau tanpa dicatatkan pada zaman itu.

2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 membahas seklumit tentang pencatatan perkawinan. Disebutkan bahwasanya, *pertama* perkawinan adalah sah,

²⁶ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 101.

²⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, 210.

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1). *Kedua*, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2).

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwasanya pasal yang menerangkan tentang pencatatan perkawinan hanya terletak pada pasal 2 ayat 2, namun pasal 2 ayat 2 ini saling berkaitan satu sama lain dengan pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya perkawinan harus dilakukan sesuai kepercayaan dan peraturan yang berlaku, yakni bagi orang yang beragama islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi orang yang beragama non Islam harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.²⁸

3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ini diatur tentang tata cara pencatatan peristiwa penting seperti kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Pada Undang-undang ini pencatatan perkawinan dibahas dalam pasal 8 yang menyatakan “mendaftar

²⁸ Syarifuddin Afief, *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1*, 137.

peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.”²⁹ Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yang menyatakan “kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.”

4) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ikut membahas tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Dan ayat 2 menyebutkan “Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.” Kemudian ditegaskan lagi pada pasal 5 ayat 2 berikutnya yang berbunyi “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.”

Dari penjelsan masing-masing peraturan perundang-undangan yang sudah dipaparkan diatas. Diketahui bahwa, peraturan perundang-undangan yang membahas pencatatan perkawinan beserta hukuman bagi yang melanggarnya hanya

²⁹ pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

terdapat pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Selain Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 ini hanya menjelaskan tentang mekanisme pencatatan perkawinan dan anjuran mencatatkan perkawinan.

d. Prosedur dan tata cara Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan tugas yang di emban oleh Kantor Urusan Agama, hal ini dilakukan guna mencapai tujuan yang terdapat pada Kantor Urusan Agama. Prosedur pencatatan perkawinan ialah sebuah proses awal pemberitahuan sampai tercatatnya perkawinan, yaitu ketika buku nikah sudah ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan.³⁰ Dalam prosedur pencatatan perkawinan, ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Proses tersebut yaitu:³¹

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Pemeriksaan dokumen perkawinan
3. Pengumuman kehendak nikah di tempat melakukan pendaftaran nikah.
4. Pelaksanaan akad nikah.
5. Penandatanganan akta nikah.

³⁰ Zamroni, *prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 159.

³¹ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, (Jakarta Transmedia Pustaka, 2008), 196.

Sedangkan syarat-syarat pelaksanaan administratif perkawinan adalah sebagai berikut:³²

1. Pengantar surat dari RT/RW setempat meliputi:
 - a. FC KTP (1 lembar)
 - b. FC Ijazah terakhir (1 lembar)
 - c. FC akta kelahiran (1 lembar)
 - d. Pas foto ukuran:
 - 4x6 2 lembar dengan latar biru (untuk KUA)
 - 3x4 4 lembar dengan latar biru (untuk kelurahan)
 - 2x3 4 lembar dengan latar biru (untuk KUA)
 - e. Akta cerai asli (bagi yang berstatus janda/duda cerai).
 - f. FC akta kematian/surat keterangan kematian (N6) bagi yang berstatus janda/duda mati.
 - g. Surat izin komandan bagi anggota TNI/POLRI
 - h. Bagi pasangan yang kurang umurnya, harus meminta keputusan izin dispensasi kepada Pengadilan Agama
 - i. Rekomendasi nikah dari KUA domisili, ketika ingin pencatatan nikahnya di KUA lain
 - j. Bagi suami yang berpoligami, harus menyertakan surat izin istri pertama dari Pengadilan Agama
 - k. Prosedur: surat pengantar dari RT/RW/Kelurahan (mendapatkan n1-n4), ke KUA yang dituju dengan membawa berkas yang sudah lengkap
2. Surat tambahan lainnya
 - a. Surat pernyataan belum menikah
 - b. Bukti pembayaran biaya pencatatan nikah
 - c. Surat dispensasi dari camat bagi pendaftar yang kurang 10 hari kerja
 - d. Surat keterangan dari kedutaan besar berupa paspor dari WNA
 - e. FC akta nikah orang tua.

Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di KUA sebelum hari perkawinan dilaksanakan. biasanya, dihitung sepuluh hari sejak tanggal pendaftaran dan sebelum dilakukan akad nikah. Jika kurang dari sepuluh hari kerja, maka pasangan calon harus

³² Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love: Hukum Seputar Pernikahandan Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2015), 67.

meminta dispensasi dari camat dan ditandatangani oleh camat tersebut.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim pada tanggal 30 september 2019 dan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkuham Widodo Ekatjahajana. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Pembaharuan dilakukan dikarenakan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dianggap sudah tidak relevan dengan seiring berkembangnya zaman khususnya terhadap pernikahan.³³

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 didalamnya memuat 20 bab yang dijelaskan disetiap pasalnya. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 juga membahas tentang pernikahan campur, pencatatan nikah di luar Negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan,

³³ Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

legalisasi dan penerbitan duplikat nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan supervise pencatatan nikah dan rujuk.

Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistim administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopangi procedure dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan kepada BAB II Pendaftaran Kehendak Nikah.³⁴ Yang disebutkan sebagai berikut:

BAB II
PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH
Bagian kedua
Persyaratan Administratif
Pasal 4

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
- a. Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan setempat;
 - c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
 - d. Foto kopi kartu keluarga;
 - e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin bagi yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
 - f. Persetujuan kedua calon pengantin;

³⁴ Pasal 4-7 Bab II Pendaftaran Kehendak Nikah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
 - i. Izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
 - j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
 - k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang percerainya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
 - n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. Persetujuan kedua calon pengantin;
 - c. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - e. Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
 - f. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bagaian ketiga
Pemeriksaan Dokumen
Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan diwilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon isteri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon isteri dan/wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon isteri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon isteri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Bagian keempat Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon isteri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat efektivitas atau bekerjanya hukum di masyarakat secara nyata.³⁵ Dalam hal ini peneliti ingin menggali data mengenai implementasi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan dan problematika dalam pencatatan perkawinan di KUA kota Bojonegoro.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang telah dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah deskriptif menguraikan secara spesifik keadaan maupun karakteristik yang timbul dalam masyarakat. Sedangkan kualitatif karena dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA kota Bojonegoro tidak menggunakan dengan angka. dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi di KUA kota Bojonegoro untuk menggali data penyebab problematika dalam

³⁵ Jonaedi effendi dan johnny Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif dan empiris*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 150.

pencatatan perkawinan maupun implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai objek suatu penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti melakukan penelitian di KUA kota Bojonegoro karena dihadapan dengan kegelisahan akademik terhadap pemberlakuan PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kota Bojonegoro jika merujuk pada implementasi maka sebagai hipotesa memiliki dua kemungkinan, yakni di implementasikan dengan baik atau tidak terimplementasikan. Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro bertempat di Jl. KH. Mansyur Jl. Kyai Mojo No.52, Mojokampung, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62112.

D. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang utama dalam sebuah penelitian, sumber data yang bersifat mengikat biasanya terdiri dari perundang-undangan, norma, yurisprudensi maupun bahan hukum yang tidak dibukukan seperti hukum adat.³⁶ Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti adalah wawancara yang dilakukan kepada informan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

yang sudah ditentukan tentang penyebab problematika dalam pencatatan perkawinan maupun implementasi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 di KUA kota Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan atau sebagai pelengkap dan mendukung sumber data primer, biasanya berupa hasil karya ilmiah berbentuk skripsi dan jurnal.³⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Buku tentang pencatatan perkawinan. Seperti:

- Ahamd Rofiq bukunya yang berjudul “Hukum Islam Indonesia
- Syarifuddin Afief bukunya yang berjudul “Notaris Syari’ah dalam Hukum Keluarga Islam”
- Henry S.Siswosoediro, bukunya yang berjudul “Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen”

2) Skripsi tentang pencatatan perkawinan

3) PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan tema penelitian dalam mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang terkait.³⁸ Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni dengan tidak menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi agar pada saat melakukan pertanyaan dengan informan tidak terasa kaku dan pertanyaan bisa melebar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Topik pertanyaan yang digunakan tentang problematika pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro dan Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Metode wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari informan terkait data yang dibutuhkan peneliti didalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. tabel informan

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------------------|------------|
| 1 | Drs. Mochammad Charis, MM.Pd. | Kepala KUA |
| 2 | M. Abu Naim, S.HI. | Penghulu |
| 3 | Dra. Sri Handajani | Staf KUA |
| 4 | Robi Adiyanto, S.Pd.I | Staf KUA |
| 5 | Muhammad Burhanuddin | Staf KUA |

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data-data dari segi tekstual. Metode dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan keterangan berupa tempat penelitian yakni Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro, foto yang diambil saat penelitian, obyek catatan dan sejenisnya yang berhubungan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar terstruktur baik dan sistematis, maka dalam pengolahan data tersebut melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan tahapan untuk meneliti atau memeriksa kembali data mengenai implementasi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan maupun penyebab problematika dalam pencatatan perkawinan yang diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang sudah ditentukan maupun dokumenter yang diperoleh di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro. Dari data yang diperoleh peneliti memilih data yang jelas yaitu data yang sesuai dengan apa yang peneliti

butuhkan didalam penelitian, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian.

2. klasifikasi

Klasifikasi merupakan upaya memilah dan memilih setiap bagian ke dalam bagian yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian.³⁹ Data mengenai implementasi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro maupun penyebab problematika dalam pencatatan perkawinan yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan dengan cara menyusun dan mengklarifikasi data dari hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi yang sudah dikumpulkan pada saat dilapangan kemudian diteliti kembali untuk dikelompokan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memilih data yang sesuai.

3. verifikasi

Verifikasi data merupakan pembuktian kebenaran data untuk menjamin kebenaran data yang telah terkumpul. Pada tahapan ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro dengan cara menemui narasumber untuk memastikan kevalidan data yang didapatkan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 104.

4. Analisis

Analisis data merupakan tahapan inti dalam pengelolaan data penelitian. Dalam tahapan menganalisis data, peneliti memulai dengan menelaah kembali data yang sudah diperoleh mengenai obyek penelitian yakni implementasi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro maupun penyebab problematika dalam pencatatan perkawinan yang sudah dikumpulkan, setelah itu peneliti menganalisa dengan menggunakan sumber-sumber buku yang dijadikan rujukan dalam menemukan kesimpulan yang tepat didalam penelitian.

5. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis tahapan akhir dalam penelitian yakni menyimpulkan keseluruhan data mengenai implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan khususnya terdapat pada pasal 4 tentang persyaratan administrasi, pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan dokumen dan pasal 7 tentang penolakann kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro maupun penyebab problematika dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro, guna untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Bojonegoro

1. Profile Kantor Urusan Agama Bojonegoro

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro telah berdiri sejak tahun 1942 yang berada didalam kota Bojonegoro, yang jaraknya kisaran $\pm 5 \text{ Km}^2$ dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari 18 Desa / Kelurahan, tepatnya berada di Kelurahan Mojokampung Dengan Keadaan Musim Penghujan Oktober – April, Kemarau April – Oktober dan Kelembapan Udara rata-rata: $23 - 34^{\circ} \text{ C}$, dengan batasan – batasan antar Kecamatan sebagai berikut:⁴⁰

- Sebelah Utara : Kecamatan Kapas & Dander
- Sebelah Selatan : Kecamatan Trucuk
- Sebelah Timur : Kecamatan Kapas
- Sebelah Barat : Kecamatan Trucuk & Dander

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro menempati lahan seluas 700 M^2 dan Bangunan 90 M^2 , dan sudah berdiri sebuah bangunan tembok yang ditempati, Status tanah yang ditempati saat ini masih mengikuti atau berada di kawasan tanah Masjid Mojokampung Bojonegoro. Dengan rincian Batasan – batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Aula LPI At-Taqwa Mojokampung
- Sebelah Selatan : Jalan Desa

⁴⁰ Profil KUA Kota Bojonegoro

- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Makam KDP

2. Keadaan penduduk dan sosial keagamaan

Berdasarkan data Kantor Desa / Kelurahan Bojonegoro tahun 2020 menyebutkan bahwa penduduk kecamatan Bojonegoro seluruhnya berjumlah 90.375 jiwa yang tersebar di 18 Desa / Kelurahan. Dari 18 Desa yang terdapat di Kecamatan Bojonegoro tercatat terdapat 6 jenis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bojonegoro, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, budha dan Konghuchu.⁴¹ Secara rincinya akan dipaparkan didalam tabel berikut ini:

Tabel 3. jumlah penduduk

| No | Desa/Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Jetak | 1413 | 1484 | 2897 |
| 2 | Kauman | 1594 | 1846 | 3440 |
| 3 | Ledok Kulon | 5513 | 5587 | 11100 |
| 4 | Banjarejo | 3362 | 3786 | 7148 |
| 5 | Campurejo | 2572 | 3038 | 5610 |
| 6 | Mulyoagung | 1973 | 1633 | 3606 |
| 7 | Ngrowo | 2325 | 2492 | 4817 |
| 8 | Kadipaten | 1815 | 2254 | 4069 |
| 9 | Kepatihan | 1097 | 1279 | 2376 |
| 10 | Sukorejo | 6061 | 6405 | 12466 |
| 11 | Pacul | 2532 | 2801 | 5333 |
| 12 | Mojokampung | 2097 | 2213 | 4310 |
| 13 | Klangon | 2046 | 2075 | 4121 |
| 14 | Ledok Wetan | 2396 | 2454 | 4850 |
| 15 | Karang Pacar | 2533 | 2721 | 5254 |
| 16 | Sumbang | 2253 | 2481 | 4734 |
| 17 | Semanding | 693 | 783 | 1476 |
| 18 | Kalirejo | 1330 | 1417 | 2747 |

⁴¹ Profil KUA Kota Bojonegoro

Tabel 4. kepercayaan penduduk

| No | Desa | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu |
|----|--------------|-------|---------|---------|-------|-------|----------|
| 1 | Jetak | 2858 | 17 | 22 | - | - | - |
| 2 | Kauman | 3351 | 49 | 40 | - | - | - |
| 3 | Ledok Kulon | 10859 | 200 | 30 | - | - | - |
| 4 | Banjarejo | 6730 | 370 | 19 | - | 11 | 18 |
| 5 | Campurejo | 5357 | 178 | 34 | 6 | - | - |
| 6 | Mulyoagung | 3595 | 6 | 4 | 1 | - | - |
| 7 | Ngrowo | 4632 | 146 | 39 | - | - | - |
| 8 | Kadipaten | 3501 | 188 | 162 | - | 155 | 63 |
| 9 | Kepatihan | 2118 | 131 | 110 | 4 | - | 4 |
| 10 | Sukorejo | 12368 | 57 | 41 | - | - | - |
| 11 | Pacul | 5276 | 45 | 12 | - | - | - |
| 12 | Mojokampung | 4092 | 106 | 112 | - | - | - |
| 13 | Klangon | 3993 | 80 | 48 | - | - | - |
| 14 | Ledok Wetan | 4818 | 16 | 16 | - | - | - |
| 15 | Karang Pacar | 2764 | 115 | 666 | 41 | 954 | 714 |
| 16 | Sumbang | 4491 | 131 | 68 | 12 | 32 | - |
| 17 | Semanding | 1476 | - | - | - | - | - |
| 18 | Kalirejo | 2740 | 7 | - | - | - | - |

3. Personilia Kantor Urusan Agama Bojonegoro

Dalam mengemban amanat untuk melayani masyarakat perihal persoalan pernikahan , maka perlu adanya struktur keorganisasian dalam pembagian tugas guna menciptakan kelancaran dan kepuasan dalam melayani masyarakat.

Tabel 7. Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Bojonegoro tahun 2020

| No | NAMA NIP | PANGKAT GOL/ RUANG | TMT | JABATAN |
|----|--|--------------------|--------------------|----------|
| 1 | MOCHAMMAD CHARIS NIP.196712081994031003 | PMBINA IV/A | 21- 09- 2020 | KEPALA |
| 2 | MUSTOLIH NIP.196301201992031004 | Penata III/C | 01- 02- | PENGHULU |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | 2017 | |
| 3 | M. ABU NA'IM NIP.196303101993031002 | Penata III/C | 01- 01- 2019 | PENGHULU |
| 4 | SRI HANDAJANI NIP.196408281990022001 | Penata Tk.I III/D | 01- 05- 2015 | PEGAWAI |
| 5 | SUTIYONO NIP.196209071987031002 | Penata Muda III/b | 01- 05- 2016 | PEGAWAI |
| 6 | NUR KHOLIS NIP.1967704182006041009 | Penata III/C | 01- 04- 2017 | PEGAWAI |
| 7 | ROBI ADIYANTO | - | | PEGAWAI |
| 8 | M. BURHANUDDIN | - | | PRGAWAI |

Selain petugas Kantor Urusan Agama Bojonegoro yang telah disebutkan diatas, terdapat juga Petugas Pembantu Pencatat Nikah berasal dari Desa yang turut serta membantu KUA Bojonegoro dalam melaksanakan tugasnya, adapun secara rincinya akan dipaparkan didalam tabel berikut ini:⁴²

Tabel 8. Nama P3N

| No | Nama Desa | Nama P4 |
|----|----------------|--|
| 1 | Jetak | M. Alfian Charis |
| 2 | Kauman | Lilik Suharsono |
| 3 | Ledok Kulon I | Suwono |
| 4 | Ledok Kulon II | Nursalam |
| 5 | Campurejo | Zuhri |
| 6 | Mulyo Agung | Sutopo |
| 7 | Ngrowo | Gunawan Wibisono |
| 8 | Kadipaten | Abdul Ghozi |
| 9 | Kepatihan | M. Ridwan |
| 10 | Sukorejo | - Masrukhan - Ali Syafaat - Heru |

⁴² Profil KUA KotaBojonegoro

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 11 | Pacul | Mawarzi |
| 12 | Mojokampung | M. Dihari |
| 13 | Klangon | M. Kundhori |
| 14 | Ledok Wetan | Dani Cahyono |
| 15 | Karang Pacar | Drs. Hamam |
| 16 | Sumbang | Lasmianto |
| 17 | Semanding | Kasdani |
| 18 | Kalirejo | Abdul Wiji |

4. Tugas pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Sebagai mana tertuang dalam KMA Nomor 18 Tahun 1975 jo KMA 517 Tahun 2001 jo PP.no.6 Tahun 1988.Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari tugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan, dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan lintas sektoral diwilayah kecamatan.⁴³ Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang Nikah dan Rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama
- b) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang
- c) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan social keagamaan.
- e) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang wakaf, zakat, infaq, dan shodakoh.
- g) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemasjidan

⁴³ Profil KUA Kota Bojonegoro

5. Perencanaan Program Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi di atas, dipandang perlu merancang suatu perencanaan yang matang, terarah, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi, baik potensi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada secara optimal. Perencanaan tersebut secara operasional diwujudkan dalam beberapa program kerja yang diarahkan kepada upaya peningkatan terhadap seluruh aspek yang terkait dengan tugas dan fungsi KUA. Adapun pokok-pokok program kerja yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Program: Peningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk.

Kegiatan :

- a. Mengadakan pembinaan dan pengarahan secara intens, gradual dan insidental kepada semua staf, penghulu dan pembantu penghulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberdayakan potensi SDM KUA Kec. Bojonegoro dengan secara intens mengikutkan dalam berbagai kajian ilmiah, seminar, pelatihan dan sejenisnya.
- c. Memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan rujuk.
- d. Memberikan advokasi dan konseling kepada masyarakat atas problematika hukum yang dialami atas pencatatan nikah dan rujuknya.

- 2) Program :Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan masjid

Kegiatan :

⁴⁴ Profil KUA Kota Bojonegoro

- a. Mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola masjid, baik ta'mir, remas maupun pengurus organisasi yang berada didalamnya.
 - b. Mengembangkan silaturahmi dan jaringan antar masjid, baik dalam program kegiatan maupun pertukaran muballigh/oh.
 - c. Mengkoordinasikan institusi kemasjidan dalam suatu badan koordinasi sehingga setiap program kegiatan masjid dapat berjalan searah, saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.
- 3) Program : Pembentukan dan pengembangan lembaga zakat, wakaf, baitulmaal dan ibsos

Kegiatan :

- a. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat maupun institusi sosial keagamaan dalam membentuk lembaga zakat, wakaf, baitul maal maupun ibsos.
 - b. Memberikan pembinaan dan pelatihan dalam mendayagunakan zakat, wakaf, maal dan ibadah sosial lainnya.
 - c. Mengirim dalam suatu kegiatan seminar, pelatihan atau sejenisnya bagi pengelola lembaga zakat, wakaf, maal dan ibsos.
 - d. Memberikan modal kerja kepada masyarakat dari hasil zakat, mengarahkan dan mengawasi pengelolaannya sehingga dapat berdaya guna dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.
 - e. Mengkoordinasikan setiap pendayagunaan zakat dan wakaf sehingga diperoleh hasil yang efektif dalam mensejahterakan umat.
- 4) Program : Pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga sakinah.

Kegiatan :

- a. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas keluarga sakinah.
 - b. Mendorong dan memfasilitasi berbagai usaha baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi sosial keagamaan dalam meningkatkan mutu keluarga sakinah.
 - c. Membentuk satuan petugas (Satgas) keluarga sakinah di setiap Kelurahan yang peran dan fungsinya sebagai kepanjangan tangan KUA dan PLKB Kecamatan.
 - d. Memberikan advokasi dan konseling terhadap keluarga yang bermasalah
- 5) Program : Peningkatan pemahaman masyarakat dalam labelisasi halal dan arah kiblat serta kemitraan umat.

Kegiatan :

- a. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik lewat khutbah nikah, majlis ta'lim maupun kegiatan keagamaan lainnya dalam labelisasi halal, arah kiblat dan pentingnya kerukunan ummat beragama.
 - b. Mengikutsertakan pengurus ormas islam dalam pelatihan atau kegiatan sejenisnya sehingga diperoleh paradigma yang sama terhadap berbagai masalah ummat.
 - c. Mendata berbagai produk dari hasil produksi yang dibuat oleh perusahaan maupun home industry.
 - d. Memandu dan mengarahkan pengukuran arah kiblat.
 - e. Mengadakan silaturahmi secara intens ulama'- umara' guna menjaga kedamaian dan menyelesaikan berbagai problem keummatan dan kebangsaan.
- 6) Program : Peningkatan sarana dan prasarana kantor serta manajemen

pelayanan

Kegiatan :

- a. Menata dan menambah ruangan kantor sehingga sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Merenovasi bangunan kantor sehingga terlihat megah dan indah.
- c. Melengkapi setiap ruangan kantor dengan seluruh perangkat kantor yang dibutuhkannya.
- d. Memperluas, mempercantik dan memperindah seluruh ruangan kantor sehingga masyarakat merasa nyaman dan enak berada di KUA.

6. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Bojonegoro

Visi :

“Menjadikan Agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam pelayanan masyarakat”

Misi :

- a. Menerapkan system pelayanan prima yang mudah, cepat, akurat dan tepat sasaran
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, dan moral keagamaan (*akhlakul karimah*)
- c. Mengalang partisipasi masyarakat dalam pengalaman ajaran agama

B. Pemaparan Data

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro

Implementasi peraturan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah yang telah disahkan. Dalam penerapnya implementasi pencatatan perkawinan di perlukan peran aktif oleh pihak pihak yang terkait seperti pemerintah, Kantor Urusan Agama maupun masyarakat. Dengan harapan dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan dan tertib administrasi.

problematika pencatatan perkawinan dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan berkecimpung langsung dengan tugasnya, berikut ini merupakan pemaparan dari hasil wawancara dengan informan:

1) Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan

Menurut kepala KUA Kota Bojonegoro Drs. Mochammad Charis, MM.Pd terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019:

“Sudah mas, kami sudah menerapkan perma yang baru”⁴⁵

⁴⁵ Mochammad Charis, *wawancara*, (22 Maret 2021).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Penghulu M. Abu Naim, S.HI bapak menyatakan:

“Kalau mengenai perma itu kami disini sudah menerapkannya mas”⁴⁶

Kemudian Petugas Pembantu Penghulu mas Robi Adiyanto, S.Pd.I terkait implementasi Perma No 20 tahun 2019 mengatakan:

“Sudah menerapkan mas”⁴⁷

Sedangkan mas M. Burhanuddin juga menyatakan bahwa:

“sudah menggunakan Perma tersebut mas”⁴⁸

Terkahir dari petugas Administrasi KUA Kota Bojonegoro, bu Yeni menyatakan:

“sudah mas, kami sudah menerapkan peraturan yang baru itu sesuai instruksi dari bapak”⁴⁹

Dari hasil pemaparan wawancara diatas dapat diketahui bahwa ke lima informan menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro telah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan perkawinan ini.

2) Perma No 20 tahun 2019 Pasal 4 tentang Persyaratan Administrasi di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro

Bapak Charis kepala KUA Kota Bojonegoro memberikan pendapatnya mengenai penerapan Perma No 20 tahun 2019 pasal 4 yang berisi persyaratan administrasi dalam pendaftaran bagi

⁴⁶ M. Abu Naim, *wawancara*, (23 Maret 2021).

⁴⁷ Robi Adiyanto, *wawancara*, (24 Maret 2021).

⁴⁸ M. Burhanuddin, *wawancara*, (24 Maret 2021).

⁴⁹ Sri Handajani, *wawancara*, (25 Maret 2021).

pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Beliau menyatakan:

“Untuk persyaratan administratif yang terdapat pada pasal 4 tersebut, kami sudah menyesuaikan sesuai yang termaktub di dalam pasal tersebut. Dan saya kira hampir tidak ada perbedaan ya mas terkait syarat administratif pada perma sekarang yang baru ini dengan yang perma kemaren.”⁵⁰

Dalam mekanisme persyaratan administrasi yang ada di KUA Kota Bojonegoro dapat diketahui bahwasanya sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 4 yang berisikan persyaratan administrasi. Didalam hasil wawancara tersebut beliau juga menyatakan persyaratan administrasi yang terdapat dalam pasal 4 juga tidak jauh berbeda dengan Perma sebelumnya sehingga tidak banyak yang dirubah dengan penerapan Perma Nomor 20 tahun 2019 ini.

Bapak Abu Naim sebagai Penghulu juga memberikan pendapatnya tentang Perma No 20 tahun 2019 pasal 4 tentang persyaratan administrasi di KUA Kota Bojonegoro. Beliau berpendapat:

“Terkait persyaratan administrasi (pasal 4) kami sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam perma tersebut mas.”⁵¹

Bapak Abu Naim juga menyatakan bahwa di KUA Kota Bojonegoro sudah menyamakan persyaratan administrasi sesuai

⁵⁰ Mochammad Charis, *wawancara*, (22 Maret 2021).

⁵¹ M. Abu Naim, *wawancara*, (23 Maret 2021).

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 4 tersebut.

Mas Robi Adiyanto juga berpendapat mengenai Perma No 20 tahun 2019 Pasal 4 tentang Persyaratan Administrasi di KUA Kota Bojonegoro, mas Robi menyatakan:

“Untuk masalah persyaratan administrasi pastinya sudah sesuai dengan aturan yang terbaru mas.”⁵²

Hal yang sama juga dikemukakan pendapat oleh Mas Burhanuddin terkait Perma Nomor 20 tahun 2019 pasal 4 tentang Persyaratan Administrasi yang ada di KUA Kota Bojonegoro. Dalam pendapatnya:

“Persyaratan administrasi yang ada disini juga sudah sesuai dengan apa yang ada didalam PMA tersebut mas. jika kita sudah menggunakan peraturan terbaru maka secara otomatis apa yang menjadi syarat dan ketentuan juga akan sama dengan peraturan yang terbaru.”⁵³

Bu Yeni juga turut menanggapi hal tersebut dengan menyatakan:

“Kalo masalah persyaratan administasi kami sudah menggunakan yang terbaru dan sesuai dengan peraturan yang terbaru juga mas, kebetulan memang saya ditugaskan di bagian administrasi KUA Kota Bojonegoro.”⁵⁴

Oleh karena itu dari pemaparan hasil wawancara ke lima informan terkait persyaratan administrasi di KUA Kota Bojonegoro.

⁵² Robi Adiyanto, *wawancara*, (24 Maret 2021).

⁵³ M. Burhanuddin, *wawancara*, (24 Maret 2021).

⁵⁴ Sri Handajani, *wawancara*, (25 Maret 2021).

peneliti memandang bahwa KUA Kota Bojonegoro sudah menyamakan persyaratan administrasi dalam kehendak nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 4 tentang persyaratan administrasi bagi pasangan catin yang akan melangsungkan perkawinan.

- 3) Perma Nomor 20 tahun 2019 pasal 5 dan 6 tentang Pemeriksaan Dokumen di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro.

Pada pasal 5 dan 6 Perma No 20 tahun 2019 Bapak Charis memberikan pandangannya tentang pemeriksaan dokumen di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro, beliau menyatakan:

“Tentang pemeriksaan dokumen di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro, dalam pelaksanaannya kami juga sudah melakukan sesuai dengan yang terdapat dalam peraturan tersebut mas, dan pemeriksaan dokumen ini sangat membutuhkan ketelitian dalam melakukannya dan extra hati-hati. Karena memang disini kita dapat menggali informasi untuk kelanjutan prosesi dalam pernikahan ini. Mulai dari pemeriksaan berkas, apabila ada berkas yang belum lengkap kami memberitahukan secara tertulis dan sampai selesai... disitu kan sudah ada panduannya mas jadi kita sebagai PPN tinggal melaksanakannya saja, dan alhamdulillah kami sudah menerapkannya.”⁵⁵

Bapak Charis menjelaskan istilah di dalam memeriksa dokumen atau biasa disebut dengan “Rapak”, KUA Kota Bojonegoro sudah melakukan sebagaimana mestinya dan tentunya juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan dokumen. Pak Charis juga mengatakan bahwasanya pemeriksaan dokumen ini

⁵⁵ Mochammad Charis, *wawancara*, (22 Maret 2021).

adalah salah satu hal yang sangat penting dalam proses menuju pernikahan, dalam melakukan pemeriksaan dokumen juga dibutuhkan ketelitian dan extra hati-hati. Dikarenakan memang pada saat inilah PPN dapat menentukan berlanjut atau tidaknya suatu pernikahan yang akan dilaksanakan.

Sama halnya pendapat yang diutarakan oleh bapak Abu Naim, beliau menyatakan bahwa:

“Tentang pemeriksaan dokumen yang terdapat dalam pasal 5 dan 6, kalau dilihat dari isinyakan masih berkesinambungan dengan pasal sebelumnya itu mas, pada intinya pasal itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat rapak atau pemeriksaan dokumen. Saya rasa pointnya juga sama dengan perma kemaren, tp ini kan termasuk tertib dalam regulasi mas jadi ya harus diterapkan, memang pada prakteknya akan jauh lebih mendetail di pemeriksaanya, ya karena kita mensiasati bila terjadi kasus seperti yang saya bilang tadi.”⁵⁶

Diketahui bahwa pemeriksaan dokumen yang ada di KUA Kota Bojonegoro dalam pandangan bapak Abu Na'im sudah melakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 5 dan 6. Beliau juga menyampaikan sebenarnya pasal 5 dan 6 masih berkisanmbungan dengan pasal 4 secara substansinya.

Di dalam ruangan dan meja yang sama ketika peneliti menanyakan tentang mekanisme pemeriksaan dokumen Mas Robi juga ikut memberikan jawaban bahwa:

“kalo masalah pemeriksaan dokumen sama penolakan dokumen itu sampean tanya saja ke bapak (kepala KUA) dan pak abu

⁵⁶ M. Abu Naim, *wawancara*, (23 Maret 2021).

(penghulu) mekanismenya gimana, soalnya tugas saya cuma membantu pak penghulu dalam pengoperasian simkah saja”⁵⁷

Hal yang sama juga dikemukakan Mas Burhanudin dan Bu Yeni. Mas Burhanuddin menyatakan bahwa:

“jika kita sudah menggunakan peraturan terbaru maka secara otomatis apa yang menjadi syarat dan ketentuan juga akan sama dengan peraturan yang terbaru, termasuk pemeriksaan dokumen (pasal 5-6), dan penolakan kehendak nikah (ps 7). Itu sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru. Namun dalam pelaksanaannya saya kurang begitu mengetahui mas, soalnya itu bukan tugas saya. Untuk lebih jelasnya samean bisa tanyakan ke bapak dan pak Abu. Soalnya beliau yang lebih paham terkait hal itu.”⁵⁸

Demikian juga bu Yeni memaparkan bahwa:

“kalo mengenai pasal 5-6 tentang pemeriksaan dokumen sama pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah sama tidak paham mas, lebih baiknya sampean tanya ke bapak (kepala kua) atau pak naim (penghulu) saja.”⁵⁹

- 4) Perma Nomor 20 tahun 2019 pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah di KUA Kota Bojonegoro.

Berdasarkan tanggapan pak charis sebagai kepala KUA kota Bojonegoro, berkaitan dengan penolakan kehendak nikah yang terdapat pada pasal 7, beliau juga menyampaikan sebelum melangkah ke penolakan kehendak nikah, pada saat pemeriksaan disitu dapat diketahui bahwa permohonan nikah ini dapat qobul atau ditolak, jika qobul maka akan dibuatkan pengumuman permohonan. kalau ditolak berarti memang ada hal yang menghalangi dalam

⁵⁷ Robi Adiyanto, *wawancara*, (24 Maret 2021).

⁵⁸ M. Burhanuddin, *wawancara*, (24 Maret 2021).

⁵⁹ Sri Handajani, *wawancara*, (25 Maret 2021).

pernikahan. Dan cara memberitahukan kepada catin adalah dengan cara tertulis. Beliau mengatakan:

“Untuk penolakan kehendak nikah, sebelum ke penolakan, pada waktu selesai pemeriksaan tadi atau rapak itu bisa disimpulkan qobul atau di tolak mas, jika qobul maka kami akan dibuatkan pengumuman diterima dan jika ditolak tentunya ada hal yang memang menghalangi dalam perkawinan tersebut dan kami memberitahukan kepada catin secara tertulis.”⁶⁰

Bapak Abu Naim juga turut memberikan pendapatnya berkaitan dengan penolakan kehendak nikah di KUA Kota Bojonegoro, beliau menyatakan:

“Untuk penolakan kehendak nikah, kita sudah sesuai dengan yang ada di perma tersebut. Yakni jika ditemukan waktu pemeriksaan berkas kok ada halangan yang menyebabkan tidak dapat diteruskanya perkawinan, maka kami menyampaikan bahwa kehendak nikah ditolak menggunakan penolakan tertulis.”⁶¹

Berdasarkan pemaparan bapak Abu Naim diatas, beliau menyatakan bahwa jika pada saat pemeriksaan berkas ditemukan ada sebab atau hal yang bertentangan dengan pernikahan maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan, dan pihak PPN memberitahukan hal tersebut kepada catin dengan format tertulis. Menurut pak Abu Naim hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PMA No 20 tahun 2019 pasal 7.

Mas Robi juga memberikan pendapatnya terkait penolakan kehendak nikah di KUA Bojonegoro:

“kalo masalah pemeriksaan dokumen sama penolakan dokumen itu sampean tanya saja ke bapak (kepala KUA) dan pak abu

⁶⁰ Mochammad Charis, *wawancara*, (20 Maret 2021).

⁶¹ M. Abu Naim, *wawancara*, (23 Maret 2021).

(penghulu) mekanismenya gimana, soalnya tugas saya cuma membantu pak penghulu dalam pengoperasian simkah saja”⁶²

Hal yang sama juga di paparkan oleh bu Yeni mengenai penolakan kehendak nikah:

“kalo mengenai pasal 5-6 tentang pemeriksaan dokumen sama pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah sama tidak paham mas, lebih baiknya sampean tanya ke bapak (kepala kua) atau pak naim (penghulu) saja.”⁶³

Kemudian mas Burhanuddin juga mengutarakan pendapatnya perihal penolakan kehendak nikah yang terdapat di KUA Kota Bojonegoro:

“jika kita sudah menggunakan peraturan terbaru maka secara otomatis apa yang menjadi syarat dan ketentuan juga akan sama dengan peraturan yang terbaru, termasuk pemeriksaan dokumen (pasal 5-6), dan penolakan kehendak nikah (ps 7). Itu sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru. Namun dalam pelaksanaannya saya kurang begitu mengetahui mas, soalnya itu bukan tugas saya. Untuk lebih jelasnya samean bisa tanyakan ke bapak dan pak Abu. Soalnya beliau yang lebih paham terkait hal itu.”⁶⁴

Berdasarkan pemaparan dari mas Robi, bu Yeni dan mas Burhanuddin, mereka mengatakan tidak mengetahui terkait penolakan kehendak nikah yang terdapat di dalam KUA Kota Bojonegoro dikarenakan memang bukan tugas yang dikerjakan setiap harinya, namun mas Burhanuddin beramsumsi bahwa jika KUA Kota Bojonegoro sudah menerapkan PMA No 20 tahun 2019, maka syarat dan ketentuan berkenaan dengan perkawinan akan

⁶² Robi Adiyanto, *wawancara*, (24 Maret 2021).

⁶³ Sri Handajani, *wawancara*, (25 Maret 2021).

⁶⁴ M. Burhanuddin, *wawancara*, (24 Maret 2021).

secara otomatis sesuai dengan apa yang terdapat di dalam PMA No 20 tahun 2019 tersebut termasuk penolakan kehendak nikah.

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya dalam pelaksanaannya KUA Kota Bojonegoro telah melakukan penolakan kehendak nikah sesuai dengan PMA No 20 tahun 2019 yang terdapat pada pasal 7, dapat dilihat dari cara memberitahukan kepada catin jika terjadi penolakan, maka cara yang digunakan yakni dengan cara tertulis. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh bapak kepala KUA dan bapak Penghulu yang bertugas, sedangkan 3 informan lainnya mengatakan bahwasanya mereka tidak mengetahui perihal penolakan kehendak nikah dikarenakan bukan bagian dari tugasnya selama di KUA Kota Bojonegoro.

2. Problematika dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Kota Agama Bojonegoro.

Sebelum masuk pada pembahasan tentang problematika dalam pencatatan perkawinan, terlebih dahulu peneliti menjabarkan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif undang-undang maupun pendapat staf kantor Kantor Urusan Agama Kota bojonegoro. Dimana Sumber data yang peneliti peroleh meliputi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro, bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro dan 3 orang Staf Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro.

Kelima informan tersebut merupakan tokoh yang berkaitan langsung terkait objek permasalahan yang peneliti lakukan, yaitu tentang implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dan Pencatatan Perkawinan problematika pencatatan perkawinan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Drs. Mochammad Charis, MM.Pd selaku kepala KUA Kota Bojonegoro beliau mengatakan:

“jadi gini mas, dalam pencatatan perkawinan sekarang kita sudah menggunakan sistim online mas yakni dengan menggunakan simkah web yang sudah kami terapkan mulai tanggal 1 januari 2021. Terkait kendalanya selama ini masih berkuat di data kependudukan, seperti mempunyai identitas ganda, identitas sudah dicabut tapi belum diperbarui, dll sehingga saat kita mengakses muncul data tidak ditemukan. Ditambah lagi kalau ada catin yang berasal dari luar daerah mas, katakanlah sidoarjo. Itu kemaren menjadi agak sulit dikarenakan hal tadi, padahal kita juga pernah melakukan hal sama dengan catin yang ada diluar jawa tepatnya di papua, maluku, sulawesi, kalimantan dan itu lancar-lancar saja, tapi kenapa waktu menangani catin dari sidoarjo prosesnya kok terlalu rumit saya juga kurang mengerti.. mungkin ada kendala di data kependudukannya sehingga relatif lebih susah. Kemudian tentang perubahan status mas, ini terjadi ketika seseorang sudah pernah menikah kemudian bercerai dan hanya mengandalkan akta cerai saja namun tidak merubah status dirinya di data kependudukan. Ini yang sering kami jumpai pada kasus semacam ini mas. Hal seperti justru akan berdampak kedepanya jika mereka semisal ingin menikah lagi. Ketika terjadi orang tua mempelai cerai, mau gak mau kan KK nya orang tua pisah, dan kita harus meminta semua datanya itu untuk mengecek. Kalo kita memang sangat berpegang ke KK mas, karena di KK itu sudah lengkap. Bahkan di KK itu kita bisa melihat bahwa pernikahan itu sudah dicatatkan apa tidak. Dan mirisnya sekarang ya mas, di dukcapil itu ada perkawinan yang tidak dicatat. Dan itu dituliskan di KK nya.”⁶⁵

Bapak charis selaku kepala Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro mengungkapkan bahwasanya kendala yang dihadapi pada saat ini masih seputar data kependudukan seperti ada yang mempunyai

⁶⁵ Mochammad Charis, *wawancara*, (22 Maret 2021).

identitas ganda, identitas yang belum diperbarui, dan lain-lain. Banyak kalangan masyarakat yang belum paham mengenai perubahan data kependudukan, seperti perubahan status diri, identitas ganda, pencabutan identitas namun belum diperbarui. Terjadinya kasus semacam ini dikarenakan memang kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait pentingnya memperbarui data kependudukannya. Sehingga hal semacam ini akan menjadi kendala pada saat akan dibutuhkan.

Kaitanya dengan problematika administrasi pencatatan perkawinan bapak M. Abu Naim, S.HI yang bertugas sebagai penghulu mengatakan:

“kendalanya lumayan banyak mas, salah satunya ialah masih banyaknya masyarakat itu yang masih tabu terkait hal perwalian mas terutama pada masalah perwalian anak hasil adopsi... banyak masyarakat yang memahami bahwa wali laki-laki yang tertera didalam ijazah, kk, dll itu adalah orangtua kandungnya padahal orang tua seperti itu hanya orang tua sambung, dan jika anak yang diadopsi itu perempuan maka otomatis orang tua tersebut tidak dapat menjadi wali. Terus yang kedua adalah nikah beda usia, jika melihat regulasinya memang cukup mudah mas tinggal ke PA melakukan persidangan dan menerima putusanya baru di bawa ke sini. Tapi, lagi-lagi masyarakat tidak memahami seperti itu mas. Jadi masyarakat itu beranggapan datang kesini itu sudah selesai mas, maksudnya langsung bisa acc di KUA gitu mas, padahal prosesnya kan tidak begitu. Bahkan ada yang sampai memohon mohon kepada kami mas, kan kita juga tidak enak sendiri.. Kemudian, kendala ketiga ini masih berhubungan dengan yang kedua tadi mas, yakni tentang hamil diluar nikah.. kalo di daerah sini kan mayoritas memakai madzhab imam syafii kan mas, kalo di syafii jika anak lahir sebelum 5 bulan maka status perwaliannya tidak bisa dinasabkan ke pernikahan yang baru mas. Dan di sini juga sering menemukan kasus-kasus yang seperti itu mas. Kalo sudah seperti ini ya, kita nanti menggalinya secara prifasi mas dengan memanggil kedua orang tua untuk mencari informasi se detailnya... kalo di sini memang punya cara sendiri mas, bahasanya untuk mengintrogasi anak dan orang tua masing-masing. Dan itu hanya bapak (kepala kua) yang tau. Kemaren pernah ada, waktu

saya mau menikahkan janda dengan perjaka, namun saya merasa ada keganjalan mas. Disitu saya merasa ganjal, langsung saya cari tau lagi mas. Permasalahannya si janda tadi tidak mempunyai akta cerai dan beralasan buku nikah yang dulu hilang mas. Kemudian status diri yang banyak belum di rubah didukcapil, kebanyakan masyarakat yang setelah menikah sudah menerima akta cerai ya sudah, Dipikir sudah selesai. Seharusnya harus merubah ke dukcapil dulu untuk merubah status dirinya didalam berkas. Jika tidak dilakukan seperti ini ya akan menyulitkan lagi urusan-urusan kedepanya mas termasuk jika ingin menikah lagi. Masalah pemisahan, maksudnya KK nya sudah tidak ikut lagi dengan orang tua. Biasanya hal seperti kalau kita daftarkan akan muncul data tidak ditemukan. Hal seperti itu ada kemungkinan biasanya ada kesalahan dalam penulisan NIK nya sama dia belum dicabut dari KK asalnya (mempunyai identitas ganda). Dan prosesnya itu relatif lama. Kesalahan dalam penulisan identitas diri, kan sering mas terdapat ketidak samaan nama dari ijazah dan kk. Kalau mau di benarkan KK orang tuanya nantinya juga menyangkut identitas saudara, kalau tidak dirubah ya korban ijazahnya..”⁶⁶

Berdasarkan pemaparan dari bapak Abu Nai'im diatas, menurut peneliti problematika yang dialami masih seputar data kependudukan seperti perwalian, ketidaksamaan dalam penulisan nama,dan lain-lain. minimnya pengetahuan dan kepedulian yang dimiliki oleh masyarakat menjadi penyebab kasus-kasus seperti ini bisa terjadi.

Kemudian informan ketiga yakni petugas pembantu penghulu (PPP) dalam hal pengoperasian Simkah Web yakni mas Robi Adiyanto, S.Pd.I, jawaban pak robi terkait problematika pencatatan perkawinan di KUA Kota Bojonegoro adalah:

“Mengenai rapak ya mas, sekarang kan sudah memakai sistim onlen jadi yang jadi pedoman kita adalah KK mas. Jika ada kesalahan penulisan identitas misalnya di dokumen yang lain, maka rujukan kami ya di KK, kalau di KK masih ada kesalahan atau belum di update jadi ya harus di update dulu.. tp biasanya agak lama prosesnya mas. Setiap hari simkah web mengalami penambahan fitur baru sebagai bentuk pembaharuan dari sistem

⁶⁶ M. Abu Naim, *wawancara*, (23 Maret 2021).

aplikasi simkah web itu sendiri. Waktu pendaftaran di simkah sering terjadi data tidak ditemukan terjadi karena dua hal, Adanya dobel entry (identitas ganda) dari masyarakat dan masih proses pengupdatean. Terkadang ada capil yang proses pengupdetanya lama, entah itu dari yang menghandel atau memang dari servernya saya juga kurang paham, tapi yang jelas biasanya yang dari capil luar kabupaten itu relatif lebih lama mas sehingga juga menjadi penghambat. Masalah kewalian mas, pada zaman dulu kan banyak adopsi yang dilakukan, salah satu contohnya ada anak yang dirawat oleh kakeknya, otomatis anak yang dirawat kakeknya tadi berada dalam satu KK sama kakeknya. Yang jadi permasalahan ketika si anak tadi dewasa dan akan menikah karena memiliki identitas ganda, antara bapak sambung dan bapak kandung.”⁶⁷

Pemaparan dari pak robi ini dapat dipahami bahwa problematika yang terjadi adalah masalah data kependudukan seperti perwalian, kesalahan penulisan identitas, dobel entry (identitas ganda). Pak robi menuturkan adanya data yang tidak bisa ditemukan itu bisa jadi memang server dari Dukcapilnya yang eror atau juga bisa dari pihak masyarakatnya tidak memperbarui data kependudukannya. Sehingga hal ini menjadi dalah satu penghambat dalam mendaftarkan catin dalam pernikahan karena proses dalam melakukan pembenahan yang memakan waktu.

Disisi lain mas M. Burhanuddin yang bertugas sebagai Pembantu Petugas Penghulu (PPP) yang salah satu tugasnya di bagian pengoperasian Simkah Web, mengatakan problematika pencatatan perkawinan adalah:

“Terkait problematika ya mas, ada beberapa hal yang sering saya jumpai yaitu ada Data kependudukan yang belum dirubah, banyak masyarakat yang belum merubah status dirinya di kependudukan. Sehingga mereka hanya berpatokan akta cerai yang keluar dari PA. Lalu ada juga Nama yang tidak sesuai dengan data kependudukan,

⁶⁷ Robi Adiyanto, *wawancara*, (24 Maret 2021).

ijazah, ktp maupun akta kelahiran. Dalam kasus seperti ini, kami selaku petugas menawarkan kepada masyarakat untuk merubahnya terlebih dahulu atau memilih berkas mana yang akan dijadikan patokan, kalo dari kami menyarankan tetap menggunakan data dari KK, karena di dalam KK itu sudah ada data-data penting lainnya. Kemudian Masalah perwalian, dalam kasus ini maksudnya adalah anak hasil adopsi. Ini sering disalah artikan oleh masyarakat bahwasanya orang tua yang tertera di ijazah maupun berkas lainnya dapat menjadi wali bagi anaknya, ternyata tidak. Sehingga harus mencari orangtua kandung dari anak tersebut agar bisa menjadi walinya, namun bila ada hal yang tidak memungkinkan maka perwaliannya kami serahkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini adalah wali hakim. Selanjutnya mengenai Simkah Web ini mas, kalo menurut saya Sebenarnya aplikasi simkah web ini belum benar-benar siap untuk dioperasikan, dikarenakan memang masih banyak yang perlu di evaluasi kembali. Tapi juga gapapa sebenarnya, kalo dilihat dari rentetan sebelum dilaksanakannya Simkah Web ini tentunya ini merupakan sebuah langkah pembaharuan. Kendala-kendala dalam pengoperasian Simkah Web diantara adalah Template dalam blanko yang tertera dalam berkas perkawinan, jika menggunakan simkah web besar kecil ukuran biasanya tidak sama dengan tempat yang telah di desain sehingga mengakibatkan tulisan dengan baris yang ditempatkan tidak sesuai. Kemudian kegiatan pencatatan perkawinan, dikarenakan aplikasi ini masih ada kendala-kendala seperti server yang sering eror, setiap harinya terdapat pembaharuan disetiap menunya, dll. Mengingat bahwa instruksi penggunaan simkah web baru diterapkan pada bulan jnuari 2021 kemarin, namun sebelum itu kua bojonegoro sudah mulai mengelola simkah web dari tahun 2019 akhir meskipun belum keseluruhan dalam pengoperasiannya, namun sudah mulai dilakukan secara bertahap. Sebenarnya saya lebih setuju dengan menggunakah simkah desktop, karena simkah desktop itu lebih simple aja, soalnya kalau memaki simkah desktop disaat kita upload file ke simkah desktop kita masih bisa menyimpan file yang kita kirimkan ke atasan dg kata lain kita bisa memback up data untuk arsip, sedangkan di simkah web kita tidak bisa melakjukan hal tersebut. Belum semua kua yang ada di Indonesia sudah mulai mengoperasikan simkah web, tp seiring berjalanya waktu pasti akan menggunakan simkah web. Untuk saat ini, hanya kua diwilayah kota dari masing-masing daerah yang menggunakan aplikasi simkah web ini, setau saya. Menindak lanjuti server yang sering eror, setiap kua yang sudah mulai mengoperasikan simkah memiliki grup wa sendiri untuk mendapatkan informasi dari atasan terkait ada dan tidaknya

kendala dalam pengoperasian simkah web, ataupun perubahan setiap harinya di tampilan simkah web.”⁶⁸

Kendala lain yang dijumpai oleh pak Burhanuddin sama dengan informan yang sebelum-sebelumnya yaitu terkait data kependudukan. Namun disamping berbicara tentang data kependudukan, pak burhan juga mengungkapkan ada beberapa kendala dalam mengoperasikan Simkah Web yang sering terjadi server eror. Tentunya hal ini sangat mengganggu waktu kerja yang sudah terjadwal. Kemudian ada templete dan blanko dalam buku perkawinan, besar kecil ukuran sering tidak sama disaat percetakan sehingga tulisan menjadi tidak beraturan. Kejadian seperti ini tentunya menjadi evaluasi tersendiri untuk dilakukanya pembenahan agar menjadi lebih baik lagi.

Begitu juga pendapat dari ibu Dra. Sri Handajani selaku petugas Administrasi yang berada di KUA Kota Bojonegoro:

“Mengenai problemnya ya mas. Pertama, Kurangnya pengetahuan masyarakat maupun moden dalam mekanisme pernikahan. Jadi dapat diketahui kan mas bahwasanya tidak hanya masyarakat saja yang belum mengetahui secara detail prosedur pernikahan, namun ada juga petugas yang belum memahaminya. Tapi ya gak semua petugas pembantu pencatat nikah begitu semua mas, tidak. Ya sebagian aja ada yang kaya gitu, faktor usia juga mempengaruhi. Selanjutnya, terkait identitas diri. Banyak yang ibu temui itu adanya ketidak samaan penulisan identitas yang terdapat dalam akta, ijazah dan kk. Kalo terjadi seperti ini kan juga menyulitkan bagi petugas, jadi kami tawarkan berkas mana yang akan dipakai yang dijadikan rujukan dalam berkas pernikahan ini, kalo dari kami tetap merujukan memakai KK mas. Selanjutnya, Terkadang ada moden yang kurang responsif dalam menangani tugasnya, banyak kelalaian dari petugas pembantu itu sehingga prosesi pendaftaran nikah jadi mundur mundur terus mas. Seperti yang sering terjadi adalah kelalaian fotocopy ktp saksi dll, sehingga kesanya jd memperlambat pendaftaran perkawinan. Sebenarnya saya juga

⁶⁸ M. Burhanuddin, wawancara, (24 Maret 2021).

ingin menegasi mereka untuk tidak menerima berkas kalau belum lengkap semua, tp ya kembali lagi ke sosial... jadi ibu terima apa adanya dulu mas yang lain menyusul.”⁶⁹

Pada intinya peneliti melihat pendapat dari hasil wawancara bersama Bu Yeni sama dengan pendapat bapak Burhanuddin tentang kendala yang ditemui saat ini kebanyakan di data kependudukan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pembaharuan dalam data kependudukan, seperti yang dipaparkan diatas, adanya perbedaan nama identitas di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah. Kemudian adanya petugas pembantu pencatat nikah yang kurang responsif dalam melakukan tugasnya, maksudnya ialah masih adanya petugas yang lalai dalam tugasnya sehingga memperlambat jalanya pernikahan itu sendiri, hal tersebut terjadi lantaran faktor usia yang sudah berumur.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dari semua informan diatas, dapat diketahui bahwasanya kendala yang terjadi disebabkan dari dikalangan masyarakat yang bermasalah pada data kependudukanya, seperti memiliki identitas ganda, kesalahan dalam penulisan nama, status yang belum diperbarui dan lain sebagainya. Sedangkan hal lain yang menjadi kendala ialah seringnya terjadi server eror yang terdapat di Simkah Web, hal ini sangat menjadi kendala bagi Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro yang sudah menggunakan sistim online. Karena bisa menumpuk pekerjaan hingga aplikasi Simkah Web tersebut bisa dikerjakan lagi.

⁶⁹ Sri Handajani, *wawancara*, (25 Maret 2021).

- a. Usaha yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro untuk mengatasi Problematika dalam Pencatatan Perkawinan.

Menyadari terdapat kendala yang cukup mengganggu dalam proses administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro kepala KUA menginisiasi dengan melakukan sebuah tindakan yang bertujuan agar dapat meminimalisir problematika yang terjadi saat ini. Berikut ini adalah pemaparan dari informan terkait upaya meminimalisir problematika dalam proses administrasi pencatatan perkawinan. Beliau mengatakan:

“jadi di KUA ini mempunyai agenda bulanan mas untuk penyuluhan kepada masyarakat terkait Nikah, Talak cerai dan rujuk. Kami bekerjasama dengan pihak kecamatan dan instansi lain untuk memberikan penyuluhan kepada warga, jadi sifatnya ini anjang sana. Biasanya kegiatan ini dilakukan satu bulan sekali kadang juga dua bulan sekali.”⁷⁰

Hal senada juga disampaikan oleh bapak M. Abu Naim, S.HI selaku penghulu di KUA Kota Bojonegoro, beliau menyatakan:

“rata-rata problemnya kan di pengetahuan masyarakat mas, jadi kami mengambil inisiatif mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Biasanya bapak (ketua KUA) yang mengisi penyuluhan terkait nikah, talak, cerai rujuk itu mas sifatnya anjang sana, kegiatan itu sudah menjadi rutinitas di KUA ini, biasanya dilakukan satu bulan sekali kalau ga salah. Dengan bekerjasama dengan pihak kecamatan dan didampingi juga oleh petugas-petugas yang lain, seperti dari dinas kesehatan, kependudukan dll. Yang menyampaikan sesuai dengan tugasnya.”⁷¹

⁷⁰ Mochammad Charis, *wawancara*, (20 Maret 2021).

⁷¹ M. Abu Naim, *wawancara*, (23 Maret 2021).

Dari pemaparan dari kepala KUA Kota Bojonegoro dan bapak penghulu memaparkan hal yang sama, yaitu pihak KUA Kota Bojonegoro bekerja sama dengan Kecamatan untuk mengadakan penyuluhan terkait Nikah, Talak, Rujuk dan cerai. Dan dalam kegiatan tersebut juga di hadiri oleh instansi lain yang menyampaikan sesuai dengan tugasnya.

Petugas Pembantu Penghulu yaitu mas Robi Adiyanto, S.Pd.I dan M. Burhanuddin juga menyampaikan usaha yang dilakukan KUA Kota Bojonegoro dalam meminimalisir problematika yang terjadi saat ini. Mas Robi menyatakan:

“Dari pihak kua, kita menawarkan kepada masyarakat dalam menyelesaikan identitasnya di dukcapil, dengan diselesaikan sendiri atau menggunakan jasa dari desa atau melalui kami tp kami hanya sebagai perantara saja agar berkas dapat didaftarkan dengan cepat. Biasanya paling cepat itu 3x 24 jam atau 3 hari. Selanjutnya, biasanya ada agenda bulanan mas yang dilakukan oleh kepala kua dengan kepala kua yang lain dengan bekerjasama dengan kecamatan untuk mengadakan penyuluhan ke desa-desa.”⁷²

Hal senada juga di paparkan oleh mas M. Burhanuddin, beliau menyatakan:

“Kua berkerjasama dengan kecamatan setempat untuk mengadakan penyuluhan terkait perkawinan, kesehatan, kependudukan dll. Kegiatan ini menjadi agenda setiap bulan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai tugasnya.”⁷³

Dari kedua pendapat Petugas Pembantu penghulu yaitu mas Robi dan Mas Burhanuddin diketahui bahwa pihak dari KUA Kota

⁷² Robi Adiyanto, *wawancara*, (24 Maret 2021).

⁷³ M. Burhanuddin, *wawancara*, (24 Maret 2021).

Bojonegoro mengadakan penyuluhan yang bekerjasama dengan Kecamatan maupun instansi lain untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Mas Robi juga sedikit menambahkan jika terjadi kesalahan identitas, pihak KUA juga menawarkan jasa untuk memberikan link kepada capil agar permasalahan yang dihadapi segera di tangani.

Petugas Administrasi di KUA Kota Bojonegoro juga turut berpendapat mengenai hal tersebut, beliau menyatakan:

“Kami menyarankan untuk membenahi dokumen ke dukcapil terlebih dahulu baik dilakukan sendiri atau dengan menggunakan jasa dari desa. Kemudian, Biasanya bapak itu juga ada agenda bersama para petugas desa untuk sosialisasi kepada masyarakat mas, tapi saya lupa apa namanya.”⁷⁴

Dalam pandangan Bu Yeni menyatakan bahwa upaya menanggulangi problematika yang terjadi di masyarakat atas kesalahan dalam dokumen beliau menyarankan untuk memperbaikinya di Dukcapil, baik dilakukan sendiri maupun dengan jasa dari Desa. Bu Yeni juga memaparkan ada agenda bulanan yang dilakukan oleh Kepala KUA yang bekerja sama dengan Instansi lain untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara oleh informan dapat diketahui bahwasanya pihak Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro melakukan kerjasama dengan Kecamatan dan dihadiri pula dari instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Kependudukan dan

⁷⁴ Sri Handajani, *wawancara*, (25 Maret 2021).

lain-lain untuk melakukan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat. Pihak KUA Kota Bojonegoro menyampaikan edukasi tentang nikah, talak, rujuk dan cerai dan di ikuti oleh petugas yang lain menyampaikan sesuai dengan tugasnya. Agenda seperti ini biasanya dilakukan antara satu atau dua bulan sekali.

C. Analisis data

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro

Pada dasarnya implementasi peraturan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro bisa dikatakan berjalan dengan baik sebagaimana dikatakan oleh Kepala KUA Kota Bojonegoro begitu pula bapak Penghulu dan Staf administrasi KUA Kota Bojonegoro yang menyatakan bahwa implementasi terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 sudah mengikuti standart operasional yang sudah ditentukan baik dalam hal persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen maupun penolakan kehendak nikah. Akan tetapi jika dilihat dari problem dari implementasi penerapan Perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro yang peneliti bahas pada pemaparan data diatas terlihat kontradiktif antara problematika dan implemtasi.

Seperti yang diketahui bahwa dalam prosedur pencatatan perkawinan memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti melengkapi persyaratan administrasi pemeriksaan dokumen dari masing-masing calon pengantin maupun wali, dan pemberitahuan kehendak nikah apakah dapat dilanjutkan atau tidak.⁷⁵ Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang persyaratan administratif sebagai berikut:⁷⁶

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa administrasi yang dijelaskan pada huruf A sampai N
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan yang dijelaskan mulai huruf a sampai f.

Bapak Charis kepala KUA Kota Bojonegoro memberikan pendapatnya tentang penerapan Perma No 20 tahun 2019 pasal 4. Beliau menyatakan:

“Untuk persyaratan administratif yang terdapat pada pasal 4 tersebut, kami sudah menyelaraskan sesuai yang termaktub di dalam pasal tersebut. Dan saya kira hampir tidak ada perbedaan ya mas terkait syarat administratif pada perma sekarang yang baru ini dengan yang perma kemaren.”⁷⁷

Bapak Abu Naim sebagai Penghulu juga memberikan pendapatnya tentang Perma No 20 tahun 2019 pasal 4 tentang persyaratan administrasi di KUA Kota Bojonegoro. Beliau berpendapat:

⁷⁵ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, 196.

⁷⁶ Pasal 4 ayat 1 dan 2 Bab II Pendaftaran Kehendak Nikah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

⁷⁷ Mochammad Charis, *wawancara*, (22 Maret 2021).

“Terkait persyaratan administrasi (pasal 4) kami sudah menelaraskan dengan ketentuan yang terdapat dalam perma tersebut mas.”⁷⁸

Dan 3 staf yang lainnya yaitu mas Robi, Mas Burhan dan Bu Sri handayani juga turut menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala KUA Kota Bojonegoro dan Bapak Penghulu.

Menurut pemaparan diatas, jika memang sudah sesuai dengan pasal 4 Perma Nomor 20 tahun 2019 didalam implementasi persyaratan Administrasi di KUA Kota Bojonegoro, sepertinya terdapat kontradiksi antara penerapan dengan realitanya yang terjadi. Dimana kenyataannya masih banyak masyarakat yang secara administrative masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 tersebut, mungkin saja disebabkan karena kelalaian dari masyarakat ataupun dari kelonggaran petugas atau pembantu di internal KUA sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada sistem penguatan didalam pengawasan yang dilakukan oleh petugas administasi KUA maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pengurusan administrasi baik yang sifatnya manual maupun digital sehingga jika terjadi ketidak sesuaian administrasi secara otomatis akan tertolak oleh sistem dan dengan itu masyarakat akan sadar terhadap pentingnya mengupdate data di dukcabil yang terintegrasi dalam sistem Simkah di KUA.

⁷⁸ M. Abu Naim, *wawancara*, (23 Maret 2021).

Selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 5 dan 6 sebagai berikut:⁷⁹

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon isteri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Bapak Charis memberikan pandangannya tentang pemeriksaan dokumen sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 5-6 di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro, beliau menyatakan:

⁷⁹ Pasal 5-6 Bab II Pendaftaran Kehendak Nikah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan Perkawinan.

“Tentang pemeriksaan dokumen di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro, dalam pelaksanaannya kami juga sudah melakukan sesuai dengan yang terdapat dalam peraturan tersebut mas, dan pemeriksaan dokumen ini sangat membutuhkan ketelitian dalam melakukannya dan extra hati-hati. Karena memang disinilah kita dapat menggali informasi untuk kelanjutan prosesi dalam pernikahan ini. Mulai dari pemeriksaan berkas, apabila ada berkas yang belum lengkap kami memberitahukan secara tertulis dan sampai selesai... disitu kan sudah ada panduannya mas jadi kita sebagai PPN tinggal melaksanakannya saja, dan alhamdulillah kami sudah menerapkannya.”⁸⁰

Bapak Abu Na'im juga menyampaikan hal sama dengan pendapat bapak Charis terakitb pemeriksaan dokumen, beliau menyatakan:

“Tentang pemeriksaan dokumen yang terdapat dalam pasal 5 dan 6, kalau dilihat dari isinyakan masih berkesinambungan dengan pasal sebelumnya itu mas, pada intinya pasal itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat rapak atau pemeriksaan dokumen. ini kan termasuk tertib dalam regulasi mas jadi ya harus diterapkan”⁸¹

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh bapak Kepala KUA dan Penghulu diatas, memang benar bahwasanya KUA Kota Bojonegoro sudah menerapkan Pemeriksaan Dokumen sesuai dengan apa yang terdapat dalam PMA No 20 tahun 2019 pada pasal 5 dan 6. Namun dalam realitanya penerapan pasal 5 pada ayat 3 yang menyebutkan bahwa pihak KUA menghadirkan calon pengantin dan wali untuk pemeriksaan data administrasi juga mengalami kendala pada saat pemeriksaan dokumen khususnya bagi calon pengantin ataupun wali yang berasal dari luar wilayah. Maka dalam proses melengkapi data administrasi serta aturan keterlambatan melengkapi dokumen paling lambat 1 hari kerja sebelum

⁸⁰ Mochammad Charis, *wawancara*, (22 Maret 2021).

⁸¹ M. Abu Naim, *wawancara*, (23 Maret 2021).

pelaksanaan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan pasal 6 ayat 2 kenyataannya di lapangan tidak terimplementasikan dengan baik, karena mungkin saja salah satu calon pengantin yang berasal dari luar wilayah mengalami kesulitan didalam melengkapi data baik dari jarak tempuh dan waktu yang tidak memadai sehingga yang terjadi dilapangan proses pelengkapan administrasi tersebut dilengkapi ketika hari berlangsungnya pernikahan. Gambaran ini jika merujuk pada pasal 6 ayat 2 sudah menyalahi aturan yang ditetapkan, namun kejadian seperti ini sudah seperti hal yang biasa terjadi dan terus berulang dikarenakan diberikanya kelonggaran antara pelaksana petugas atau pembantu dalam proses administrasi yang mempertimbangkan kondisi calon pengantin yang berbeda wilayah.

Seharusnya jika merujuk pada proses penegakan hukum di dalam Peraturan Agama Nomor 20 tahun 2019 khususnya pada pasal 6 ayat 2 pihak KUA tidak memberikan kelonggaran apapun terhadap proses kelengkapan administrasi dalam pencatatan perkawinan yang nantinya justru akan mempermudah pihak KUA dalam memverifikasi data dan kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan. Hal ini penting karena dikhawatirkan terjadi kesalahan data yang berakibat fatal terhadap keberlangsungan proses perkawinan. Terkait pemeriksaan dokumen alangkah baiknya pihak KUA melakukan pemeriksaan dokumen dengan berkala, yakni dimulai dari Petugas pembantu pencatat nikah yang berasal dari Desa agar benar-benar dalam memferifikasi dokumen sehingga

memudahkan petugas pencatat nikah melakukan pemeriksaan dokumen di Kantor Urusan Agama.

Kemudian terkait penolakan kehendak nikah pada pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

Bapak Charis memberikan tanggapannya tentang penerapan pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 di KUA kota Bojonegoro:

“Untuk penolakan kehendak nikah, sebelum ke penolakan, pada waktu selesai pemeriksaan tadi atau rapak itu bisa disimpulkan qobul atau di tolak mas, jika qobul maka kami akan dibuatkan pengumuman diterima dan jika ditolak tentunya ada hal yang memang menghalangi dalam perkawinan tersebut dan kami memberitahukan kepada catin secara tertulis.”⁸²

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, KUA Kota Bojonegoro memang sudah menerapkan pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dengan baik bahwa jika pada saat pemeriksaan berkas ditemukan ada sebab atau hal yang bertentangan dengan pernikahan maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

⁸² Mochammad Charis, *wawancara*, (20 Maret 2021).

memberitahukan hal tersebut kepada catin dengan format tertulis. Hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh pihak KUA agar tidak terkesan memberi kelonggaran kepada calon pengantin dan sebagai bentuk ketegasan di dalam tertib Administrasi pencatatan perkawinan. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam PMA No 20 tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Maka proses pemeriksaan dan perlengkapan administrasi harus sesuai dengan PMA No 20 tahun 2019 pasal 6 ayat 2 dimana persyaratan yang kurang harus dilengkapi 1 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kesalahan didalam administrasi calon pengantin sehingga tidak berujung pada penolakan kehendak nikah sesuai pada pasal 7 ayat 2.⁸³

Dilain sisi kesadaran masyarakat dalam upaya mendukung implementasi pencatatan perkawinan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama masih dipandang rendah karena dianggap bahwa proses administrasi pasca perceraian bagi yang pernah melangsungkan perkawinan tidak memiliki efek terhadap proses pernikahan selanjutnya disebabkan masyarakat enggan memperbarui datanya di dukcapil karena lambanya proses pembaharuan data yang memakan waktu cukup lama. Dengan demikian peneliti menilai bahwa sumber suksesnya implementasi Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan ini adalah sumber daya manusia itu sendiri baik bersifat individu, kelompok maupun teknologi digitalisasi yang digunakan. Sebagai faktor pendukung terhadap

⁸³ Pasal 7 ayat 2 Bab II Pendaftaran Kehendak Nikah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

implementasi pencatatan perkawinan adalah peningkatan sumber daya manusia diinternal administrasi Kantor Urusan Agama, kultur masyarakat yang sadar akan hukum didorong dengan upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem administrasi Negara. Terlebih pada masyarakat yang berada di pedalaman.

2. Permasalahan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah.⁸⁴ Pencatatan yang dilakukan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah merupakan suatu tahapan yang penting, hal ini yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut syari'at dan diakui oleh Negara.

Dilihat dari kacamata perspektif keperdataan, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing individu. Selama suatu pernikahan belum didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga tersebut maka pernikahan itu tidak dianggap sah

⁸⁴ D.Y. Witanto, *hukum keluarga:hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan*, 142.

menurut hukum positif, meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya.⁸⁵

Upaya untuk menertibkan system pengadministrasi dan kepastian hukum dalam perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan Kementerian Agama mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Didalam PMA No mor 20 tahun 2019 tersebut yang secara substansinya memang membahas tentang talak, rujuk, perceraian dan sampai prosedur pencatatan perkawinan sudah termaktub didalam PMA ini. Selain PMA Nomor 20 tahun 2019 yang membahas tentang pencatatan perkawinan, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga seklumit membahas tentang pencatatan perkawinan, tepatnya pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Namun penjelsan lebih rincinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Penjelasan tersebut secara umum berisikan tentang prosedur dalam pencatatan perkawinan.⁸⁶

Didalam Hukum Islam pencatatan perkawinan sendiri memang belum diatur dalam setiap perkawinan, namun jika ditinjau dari segi kemanfaatanya pencatatan perkawinan sangatlah dianjurkan bagi kemaslahatan bersama. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, sebuah

⁸⁵Abdurrahman dan riduan Syaharani, *masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, 10.

⁸⁶pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat maupun rukunya, tentunya hal ini berbeda dengan perkara *muamalah* yang diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya.⁸⁷

Pencatatan perkawinan juga memiliki dua manfaat yang besar bagi pasangan calon pengantin yaitu:⁸⁸ *Pertama*, manfaat preventif berguna untuk mengantisipasi tidak terjadinya penyimpangan syarat dan rukunya perkawinan, baik menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, manfaat represif berguna untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan perkawinan agar tidak hanya mementingkan Hukum Fiqh saja, namun juga aspek-aspek keperdataanya.

Dalam prosedur administrasi pencatatan perkawinan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu 1) pendaftaran kehendak nikah, 2) pemeriksaan dokumen, 3) pengumuman kehendak nikah, 4) dan pelaksanaan akad nikah.⁸⁹ Berkaitan dengan prosedur pencatatan perkawinan tersebut Pada Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro memiliki beberapa problematika yang menghambat proses pencatatan perkawinan, diantaranya:

1) Data kependudukan yang diterima belum valid.

Sesuai Apa yang disampaikan bapak charis selaku kepala KUA kota Bojonegoro bahwa problematika yang sering dijumpai adalah permasalahan administrasi baik berupa identitas diri para catin yang

⁸⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, 182.

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, 101.

⁸⁹ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, 196.

kaitanya dengan data kependudukan di dukcapil yang memang terintegrasi dengan simkah web. Hal ini mungkin disebabkan pengupdatetan di dukcapil yang relatif memakan waktu sehingga catin enggan untuk mengurus dan merubah status diri di dukcapil.

Pendapat bapak Charis ini juga diperkuat oleh pendapat bapak Abu Na'im yang menyatakan bahwa pemahaman mayoritas masyarakat yang setelah menikah dan bercerai sudah menerima akta cerai menganggap bahwa permasalahan yang dialaminya selesai, seharusnya secara sadar pasangan tersebut merubah data dirinya ke Dukcapil guna mempermudah urusan-urusan berikutnya termasuk jika ingin menikah lagi. Fenomena seperti ini sering sekali ditemukan sehingga hal semacam ini menjadi problem di internal Kantor Urusan Agama kaitanya dengan pencatatan perkawinan.

Tiga informan lainnya seperti mas Robi, mas Burhan dan bu Sri Handajani juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh bapak Charis dan Bapak Abu Naim yang menyatakan bahwa permasalahan yang utama dalam pencatatan perkawinan adalah masalah data kependudukan, baik itu identitas diri dari masing-masing calon pengantin maupun identitas para wali. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam prosedur pencatatan perkawinan khususnya pada saat pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan.⁹⁰

⁹⁰ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, 196.

Merujuk pada permasalahan berkaitan dengan kevalidan data kependudukan masyarakat, khususnya calon pengantin yang bermasalah terhadap data pribadinya. Alangkah baiknya pihak Kantor Urusan Agama melakukan tindak lanjut guna untuk membentengi permasalahan tersebut sehingga tidak sampai menghambat proses dalam pencatat perkawinan, mengingat bahwa pihak Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro sudah mempunyai program kerja berupa memberikan penyuluhan kepada masyarakat seputar perkawinan, akan lebih baiknya jika dalam penyuluhan tersebut juga diberikan literasi terkait pentingnya pembaharuan data kependudukan. Sehingga sedikit banyak masyarakat akan mengerti bahwa pentingnya memperbaharui data kependudukan di Dukcapil untuk urusan kedepannya, khususnya dalam perkawinan yang notabahnya sudah menggunakan sistim online dalam mekanismenya.

2) Simkah web yang mengalami server eror

Memasuki zaman era digitalisasi ini, pencatatan perkawinan mulai mengalami kemajuan dalam hal pengadministrasiannya. Seperti di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro yang sudah menerapkan aplikasi berbasis online bernama Simkah Web yang digunakan dalam pengadministrasian. Dalam hal ini peneliti melihat apa yang disampaikan mas Burhanuddin dan mas Robi memberikan informasi kepada peneliti bahwa instruksi penggunaan simkah web baru diterapkan pada januari 2021, namun sebenarnya pada tahun 2019

KUA kota Bojonegoro sudah mulai mengelola Simkah web meskipun belum secara keseluruhan dalam mengoperasikannya. Pernyataan tersebut juga sama dengan apa yang dikatakan bapak Charis terkait mulai diberlakukannya Simkah Web di KUA kota Bojonegoro.⁹¹

Dalam penerapannya, ternyata penggunaan Simkah Web ini masih sering terjadi sistem eror yang terdapat dalam Simkah Web. Hal ini bisa saja disebabkan karena adanya pembaharuan dari simkah web berupa penambahan fitur baru sebagai bentuk penyempurnaan dari aplikasi Simkah Web itu sendiri. Meskipun sudah menggunakan sistem online, data yang dijadikan pedoman dalam register adalah kartu keluarga sebagai administrasi utama dalam pendaftaran di Simkah Web. Bahwa disebutkan dalam sarana pencatatan perkawinan dengan menggunakan sistem digitalisasi terdapat kendala akses ke validan data dari pangkalan data atau dukcapil yang diintegrasikan kepada sistem yang digunakan oleh KUA yaitu Simkah Web yang juga masih mengalami kendala karena terjadinya server eror disebabkan oleh pembaharuan data.⁹²

Berdasarkan permasalahan sistem eror pada aplikasi Simkah web yang terjadi di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro, seharusnya Penyedia layanan yang berada di pusat harus dipegang oleh tim yang

⁹¹ Mochammad Charis, *wawancara*, (20 Maret 2021).

⁹² M. Burhanuddin, *wawancara*, (24 Maret 2021).

mempunyai kapasitas yang mumpuni di bidang IT dan responsif yang tinggi sehingga jika terjadi kendala sistem segera dapat teratasi.

3) Sumber daya manusia

Salah satu faktor penting dalam berjalannya sistem administrasi baik manual maupun digital harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dibidangnya. Terlebih didalam pembahasan ini, Terutama yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dokumen pencatatan perkawinan dalam hal ini seperti bagian administrasi di Kantor Urusan Agama dan P3N (pegawai pembantu pencatat nikah) yang berada di Desa. Salah satu faktor yang harus ditekankan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama maupun pegawai pembantu pencatat nikah adalah memiliki integritas yang tinggi khususnya dalam hal administrasi perkawinan dan etos kerja.

pada kenyataannya, bukan hanya masyarakat saja yang belum paham mekanisme administrasi dalam pernikahan, namun juga terdapat pegawai pembantu pencatat nikah (P3N) yang minim pengetahuannya tentang administrasi perkawinan seperti yang dikatakan oleh bu Sri Handjani staf di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro.⁹³ Juga minimnya jumlah tenaga kerja yang berada di Kantor Urusan Agama.

Melihat permasalahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro alangkah baiknya ada pembaharuan dan regenerasi dari

⁹³ Sri Handajani, *wawancara*, (25 Maret 2021).

Desa untuk Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) yang sudah lanjut usia agar dilanjutkan oleh masyarakat yang masih muda dan berkompeten dibidangnya. Untuk Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro sendiri menambah kuantitas tenaga kerja di bidang administrasi guna mempercepat proses administrasi pencatatan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang problematika pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaan pasal 4 tentang persyaratan administrasi masih belum terlaksana secara sempurna, begitu juga dengan pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan dokumen belum terlaksana dengan sempurna. Sedangkan pada pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah sudah di implementasikan dengan baik.
2. Permasalahan yang terjadi di kantor Urusan Agama kota Bojonegoro dalam pencatatan perkawinan diantaranya; a) data kependudukan yang belum valid. Pada administrasi pencatatan perkawinan yang sering dijumpai adalah data kependudukan yang belum valid seperti kesalahan dalam penulisan identitas diri maupun mempunyai identitas ganda. b) Sistem digitalisasi pencatatan perkawinan berupa aplikasi Simkah Web yang masih ditemukan kendala seperti server error atau eror sistem. Disebabkan karena adanya pembaharuan dari simkah web berupa penambahan fitur baru sebagai bentuk penyempurnaan dari

aplikasi Simkah Web itu sendiri. c) Dan sumber daya manusia, baik dari masyarakat yang masih awam tentang sistim adminitrasi dalam perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dari desa yang perlu regenerasi untuk memudahkan masyarakat dalam proses administrasi pencatatan perkawinan dan kurangnya jumlah tenaga administrasi di KUA kota Bojonegoro.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro untuk Melakukan sosialisasi atau penyuluhan seputar perkawinan maupun data kependudukan yang berkaitan dengan sistim administrasi di Kantor Urusan Agama kota Bojonegoro kepada masyarakat khususnya pada masyarakat di pedalaman.
2. Bagi Perangkat Desa yang ditugaskan sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) agar selalu melakukan monitoring dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan etos kerja dalam sistim administrasi pencatatan perkawinan.
3. Bagi masyarakat agar senantiasa taat hukum dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi guna mempermudah proses administrasi yang berkaitan dengan administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afief, Syarifuddin. *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1*. Jakarta: Darunnajah publishing, 2011.
- Askar. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. <http://repository.uin-suska.ac.id/715/>
- Dzubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*. Jakrta: Sinar grafika, 2010.
- Effendi, Jonaedi dan johnny Ibrahim. *metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an terjemah tafsir perkata*. Jakarta: Kalim, 2010.
- Lestari Nova Ayu, "Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14384-Full Text.pdf>
- Manjorang, Aditya P. dan Intan Aditya. *The Law Of Love: Hukum Seputar Pernikahandan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Nela, Asgari. “kontroversi pencatatan Perkawinan perspektif syekh taqiyuddin an-nabhani (studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). <http://etheses.uin-malang.ac.id/9461/>
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: prenada media, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.
- Putri, Karina Pramesti. “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2019. http://digilib.uinsby.ac.id/32855/3/Karina%20Pramesti%20Putri_C91215058.pdf
- Qorib, Fathul. “Studi analisis tentang pencatatan perkawinan prespektif jender”. Skripsi, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2010. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/94/jtptiain-gdl-fathulqori-4693-1-skripsi-.pdf>
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Soimin, Soedaryono. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Barat/BW- Hukum islam dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.

Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Supani. *memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 201, 226.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Syahrani, riduan dan Abdurrahman . *masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001, 10.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Witanto, D.Y. *hukum keluarga:hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

Zamroni. *prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Bapak Charis



Bapak Abu Naim



Ibu Sri Handayani



Mas Robi



Mas Burhanuddin

Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 61 /F.Sy.1/TL.01/02/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 01 Februari 2021

Kepada Yth.

DRS. H. MOCHAMMAD CHARIS, M.MPd Kantor Urusan Agama Bojonegoro
Jl. Kh. Mansyur Jl. Kyai Mojo No.52, Mojo Kp., Mojokampung, Kec. Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Syahri Syaifudin
NIM : 17210052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Problematika pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,




Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Keterangan Penelitian Kemenag Bojonegoro

| | | |
|---|---|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA | |
| | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO Jalan Pattimura Nomor 7 Bojonegoro Telepon (0363) 885942, e-mail : uras.br@gmail.com | |

| | | |
|-------|------------------------------------|------------------|
| Nomor | : B- 114 /Kx.13.16/5/Pw.01/02/2021 | 22 Februari 2021 |
| Lamp | : - | |
| Sifat | : Penting | |
| H a l | : Rekomendasi Penelitian | |


Yth Kepala Kantor urusan Agama (KUA)
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-168/F Sy 1/TL 01/02/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang permohonan Izin Penelitian di KUA Kecamatan Bojonegoro, maka pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberikan **rekomendasi / Ijin** kepada **AHMAD SYAHRI SYAIFUDIN** (NIM : 17210052 / Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang Prodi Hukum Keluarga Islam) untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bojonegoro, guna menyelesaikan tugas akhir / skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala

Suhaji



KUA Bojonegoro tampak dari Utara



KUA Bojonegoro dari Selatan



Foto KUA Bojonegoro tampak dari Timur



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/IAK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Syahri Syaifudin
 NIM/Jurusan : 15210072/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak., M.HI
 Judul Skripsi : Problematika Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------------|-------------------------------|-------|
| 1. | Sabtu, 8 Mei 2021 | Konsultasi BAB I | R |
| 2. | Senin, 17 Mei 2021 | ACC BAB I | R |
| 3. | Senin, 28 Juni 2021 | Konsultasi BAB II dan BAB III | R |
| 4. | Minggu, 4 Juli 2021 | Revisi BAB II dan BAB III | R |
| 5. | Minggu, 11 Juli 2021 | ACC BAB II dan BAB III | R |
| 6. | Minggu, 10 Oktober 2021 | Konsultasi BAB IV dan BAB V | R |
| 7. | Rabu, 26 Oktober 2021 | Revisi BAB IV dan BAB | R |
| 8. | Senin, 1 November 2021 | ACC BAB IV dan BAB V | R |
| 9. | Rabu, 3 November 2021 | Konsultasi Abstrak | R |
| 10. | Minggu, 7 November 2021 | ACC Abstrak dan ACC Skripsi | R |

Malang, 07 November 2021
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.
 NIP. 197511082009012003

Kuisisioner

1. Apakah problematika pencatatan perkawinan di KUA Bojonegoro?
2. Bagaimanakah solusi yang dilakukan KUA Bojonegoro untuk menindak lanjuti problematika tersebut?
3. Apakah KUA Bojonegoro sudah menerapkan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan?
4. Apakah proses persyaratan administrasi di KUA Bojonegoro sudah sesuai dengan pasal 4 PMA No 20 tahun 2019?
5. Apakah proses pemeriksaan dokumen di KUA Bojonegoro sudah sesuai dengan yang terdapat pada pasal 5-6 PMA No 20 tahun 2019?
6. Apakah pemberitahuan penolakan kehendak nikah di KUA Bojonegoro sudah sesuai dengan pasal 7 PMA No 20 tahun 2019?

RIWAYAT PENULIS

Nama : Ahamd Syahri Syaifudin
TTL : Tuban, 06 Januari 1999
Email : syahrisyafuddin95@gmail.com
No Tlp : 0895395429200
Alamat : Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban
Pendidikan : - RA Sunan Bonang
- MI Sunan Bonang
- Mts Sunan Bonang
- MAN 2 Darul ‘Ulum Jombang
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang